

TESIS

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Pada Pengadilan Agama di Solo Raya)



KHAIDAR ROHMAN

NIM : 214061019

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

TESIS

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi Pada Pengadilan Agama di Solo Raya)



KHAIDAR ROHMAN

NIM : 214061019

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengadilan Agama di Solo Raya)

Khaidar Rohman

ABSTRAK

Sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama pada wilayah Solo Raya telah menangani perkara ekonomi syariah sebanyak 178 perkara yang telah diselesaikan, dari seluruh perkara yang telah ditangani tersebut beberapa ditangani oleh hakim yang belum memiliki sertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah. karena hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama wilayah Solo Raya yang berjumlah 7 Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi di lapangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2016 yang mengatur tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah pada Pengadilan Agama di Solo Raya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada hakim yang bertugas pada Pengadilan Agama di wilayah Solo Raya serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Bahwasanya implementasi Peraturan Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama di Solo Raya sudah dijalankan baik oleh 5 Pengadilan Agama yang memiliki kelas 1A, sisanya Pengadilan Agama kelas 1B belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan faktor jumlah hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah belum mencukupi (2) Efektifitas hakim Pengadilan Agama di Solo Raya dalam menangani perkara ekonomi syariah belum dapat terlaksana secara maksimal terutama pada Pengadilan Agama yang memiliki Kelas 1B dikarenakan belum memiliki hakim yang bersertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah.

Kata Kunci : Sengketa Ekonomi Syariah, Hakim Ekonomi Syariah.

Implementation of Supreme Court Regulation Number 5 of 2016 concerning Certification of Sharia Economic Judges (Study at Religious Courts in Greater Solo)

Khaidar Rohman

ABSTRACT

Sharia economic disputes are the absolute authority of the Religious Courts, in this case the Religious Courts in the Solo Raya region have handled 178 sharia economic cases that have been resolved, of all the cases handled, some were handled by judges who did not yet have certification as sharia economic judges. Because of this, the authors are interested in conducting research in the Religious Courts of the Solo Raya region, which total 7 Religious Courts.

This study aims to find out how the implementation in the field is based on Supreme Court Regulation Number 5 of 2016 which regulates the certification of sharia economic judges at the Religious Courts in Solo Raya. This research is a field research (field research). The author uses a normative juridical approach, data collection is carried out by observing and interviewing judges in charge of the Religious Courts in the Greater Solo area as well as documentation.

The results of this research show (1) that the implementation of the Supreme Court Regulations in the Religious Courts in Solo Raya has been carried out well by 5 Religious Courts which have class 1A, the remaining class 1B Religious Courts have not been implemented well due to the factor that the number of judges with sharia economics certification is not sufficient. (2) The effectiveness of Religious Court judges in Solo Raya in handling sharia economic cases cannot be implemented optimally, especially in Religious Courts which have Class 1B because they do not yet have judges who are certified as sharia economic judges.

Keywords: Sharia Economic Disputes, Sharia Economic Judges.

تنفيذ بيرما رقم 5 سنوات فيما يتعلق باعتماد القضاة الاقتصاديين الشرعيين (دراسة في المحاكم الدينية في سولو رايا)

خضر رحمان

خلاصة

لمنازعات الاقتصادية الشرعية هي السلطة المطلقة للمحاكم الدينية ، وفي هذه الحالة تعاملت المحاكم الدينية في منطقة سولو رايا مع 178 قضية اقتصادية شرعية تم حلها ، من بين جميع القضايا التي تم التعامل معها ، تم التعامل مع بعضها من قبل قضاة لم يحصلوا بعد على شهادة كقضاة اقتصاديين شرعيين. لهذا السبب ، يهتم المؤلفون بإجراء بحث في المحاكم الدينية في منطقة سولو رايا ، والتي يبلغ مجموعها 7 محاكم دينية

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيف يستند التنفيذ في هذا المجال إلى لائحة المحكمة العليا رقم 5 لعام 2016 التي تنظم اعتماد القضاة الاقتصاديين الشرعيين في المحاكم الدينية في سولو رايا. هذا البحث هو بحث ميداني (بحث ميداني). يستخدم المؤلف نهجًا قانونيًا معياريًا ، ويتم جمع البيانات من خلال مراقبة وإجراء مقابلات مع القضاة المسؤولين عن المحاكم الدينية في المنطقة المنفردة الكبرى وكذلك التوثيق

تظهر نتائج هذا البحث (1) أن تنفيذ لوائح المحكمة العليا في المحاكم الدينية في سولو رايا قد تم تنفيذه بشكل جيد من قبل 5 محاكم دينية من الدرجة 1أ، ولم يتم تنفيذ المحاكم الدينية المتبقية من الدرجة 1ب بشكل جيد بسبب عامل أن عدد القضاة الحاصلين على شهادة اقتصاديات الشريعة ليس كافيًا. (2) لم يتم تنفيذ فعالية قضاة المحكمة الدينية في سولو رايا في التعامل مع القضايا الاقتصادية الشرعية على النحو الأمثل، خاصة في المحاكم الدينية التي لديها فئة 1ب لأنها لا تفعل ذلك. ومع ذلك، هناك قضاة معتمدون كقضاة اقتصاديين شرعيين

الكلمات المفتاحية: المنازعات الاقتصادية الشرعية ، القضاة الاقتصاديون الشرعيون

LEMBAR PENGESAHAN TESIS





IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Pengadilan Agama di Solo Raya)

Disusun Oleh :

KHAIDAR ROHMAN

NIM : 214061019

Telah dipertahankan didepan majelis dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Pada Hari: Kamis, 14 September 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

NO	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Sutrisno.,S.H., M.Hum. NIP.19610310 1989011001 Ketua Sidang/Pembimbing		2/10/2023
2.	Dr. Drs. Ah Kholis Hayatuddin, M.Ag. NIP. 19690106 199603 1 001 Sekretaris Sidang		2/10/2023
3.	Prof. Dr. M. Usman., S.Ag., M.Ag. NIP. 19681227 199803 1 003 Penguji I		5/10/2023
4.	Dr. FairuzSabiq, M.SI NIP. 19821108 200801 1 005 Penguji II		

14 September 2023



Wanto, M Pd
26 200003 1 001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : KHAIDAR ROHMAN
NIM : 214061019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah (Studi Pada
Pengadilan Agama di Solo Raya)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian tesis ini bukan asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta, 26 Juli 2023



ng Menyatakan,
Khaidar Rohman
NIM. 214061019

HALAMAN MOTTO

*“ Kita dinilai dari apa yang kita selesaikan, bukan dari apa yang kita mulai.
Biar aku selesaikan semua mimpiku disini. Dulu aku pernah membayangkannya, kini aku mewujudkannya”*

(Citra Adisti)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilhai tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan Tesis ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keridhoan-Nya. kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Siti Rodhiyah, S.Sos dan Bapak Ir. Widodo, S.T yang selalu membimbing dan mengerahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya Ridhomu adalah semangatku,
2. Adik tercinta Salsabila Nafi'ah, S.Psi. yang selalu mensupportku, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Sahabat- sahabat yang senantiasa memberi semangat : Cahya Daru Dewantoro, S.T. Fahrur Rizky Dewantara, S.Kom. Ilham Fannani, S.Kom. Maghfiroh Alifia Nugti, S.T. Tafi'a Dhia Fu'ada, S.Ak.
4. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021.
5. Bapak dan ibu Dosen Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik kami dengan baik, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan, Insya Allah manfaat dunia akhirat.
6. Kepada bapak Dosen Pembimbing yang selalu mengarahkan penulis dengan baik, sabar, serta profesional, sampai menghantarkan selesainya penulisan tesis ini dengan maksimal.

Surakarta, 26 Juli 2023

Khaidar Rohman

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengadilan Agama di Solo Raya)”

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan dalam Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H.) Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
2. Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
3. Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
4. Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
5. Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan penelitian.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji Tesis ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji Tesis ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat dunia akhirat.

10. Seluruh Staff Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan penelitian ini
11. Semua rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2021 Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
12. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi penyusunan penelitian.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian Tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan penelitian ini. penulis berharap semoga dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 26 Juli 2023

Khaidar Rohman

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan tesis ini.

A. Konsonan

Arab	Nama	Latin	Keterangan	Rumus
ا	Alif	-	-	-
ب	Ba	B	Be	-
ت	Ta	T	Te	-
ث	sa	Š	Es dengan titik di atas	1e60 & 1e61
ج	Jim	J	Je	-
ح	ħa	Ḥ	Ha dengan titik di bawah	1e24 & 1e25
خ	Kha	Kh	Ka dan ha	-
د	Dal	D	De	-
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas	017b & 017c
ر	Ra	R	Er	-
ز	Zai	Z	Zet	-
س	Sin	S	Es	-
ش	Syin	Sy	Es dan ye	-

ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah	1e62 & 1e63
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah	1e0c & 1e0d
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah	1e6c & 1e6d
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah	1e92 & 1e93
ع	‘Ain	...’...	Koma terbalik di atas	-
غ	Gain	G	Ge	-
ف	Fa	F	Ef	-
ق	Qaf	Q	Ki	-
ك	Kaf	K	Ka	-
ل	Lam	L	El	-
م	Mim	M	Em	-
ن	Nun	N	En	-
و	Wau	W	We	-
ه	Ha	H	Ha	-
ء	Hamzah	...’...	Apostrop	-
ي	Ya	Y	Ye	-

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

2. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	II
ABSTRAK (Bahasa Inggris).....	III
ABSTRAK (Bahasa Arab).....	IV
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	VI
HALAMAN MOTTO	VII
PERSEMBAHAN.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI	XI
DAFTAR ISI.....	XVIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Pembatasan Masalah	14
D. Perumusan Masalah Penelitian	14
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II KERANGKA TEORITIS	17
A. Kajian Teori.....	17
1. Sengketa Ekonomi Syariah.....	17
2. Hakim	49
3. Teori Efektifitas Hukum.....	86
4. Teori Keadilan	88
5. Teori Kewenangan.....	89
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	89
C. Kerangka Berpikir	93
BAB III METODE PENELITIAN	94
A. Pendekatan Penelitian.....	94

B. Seting Penelitian	96
C. Subjek dan Informan Penelitian	96
D. Teknik Pengumpulan Data	97
E. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	99
F. Teknik Analisis Data	99
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	101
A. Deskripsi Data	101
B. Deskripsi Seting Penelitian.....	105
C. Deskripsi Hasil Penelitian	106
D. Interpretasi Data	115
E. Keterbatasan Penelitian	119
BAB V PENUTUP.....	121
A. Simpulan.....	121
B. Implikasi	123
C. Saran-Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya kemajuan zaman mempengaruhi pertumbuhan dan penyusunan hukum. Meskipun demikian, hukum yang terus dikembangkan tetap memberikan bekas kepada rakyatnya terkait rasa hukum. Maka diperlukan pembinaan hukum yang tepat, tak lain halnya peran hukum Islam sebagai pemandu dalam Hukum Nasional Indonesia. Berdasarkan penjelasan Soejono Soekanto aspek yang menjadi landasan dalam pembangunan hukum berdasarkan Islam yaitu memperhatikan aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ideologi, filsafat, dan agama. (Syaiful, 2016: 2).

Di Negara Indonesia lembaga konstitusional yang mempunyai kewenangan di bidang kehakiman sebagai penegak hukum atau dikenal dengan *judicial power* yaitu lembaga yudikatif. Seperti yang tertuang dalam peraturan UU No.4/2004 terkait "Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" serta dalam UU No.48/2009 menjelaskan "Fungsi dan Kewenangan melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang". Menurut pernyataan Neni, (2010: 2), bahwa yang mempunyai hak maupun kewenangan

didalam lembaga peradilan hanyalah lembaga kehakiman karena lembaga tersebut memenuhi ketentuan *official* dan syarat formal serta selaras terhadap konsep *under authority of law* atau di bawah otoritas hukum yang sah secara konstitusional.

Dalam UU RI No.7/1989 perihal Peradilan Agama diberikan definisi bahwasanya Peradilan Agama ialah satu diantara bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ditujukan kepada warga yang mencari keadilan dan menganut agama Islam, terkait dengan perkara tertentu dalam ranah perdata. Tetapi, pada perbaikan pertama yang diatur oleh UU RI No.3/2006 perihal Revisi UU RI No.7/1989 perihal Peradilan Agama, definisi Peradilan Agama mengalami perubahan dimana sebagai satu diantara instansi kehakiman yang berperan untuk warga yang mencari keadilan dan beragama Islam, khususnya dalam suatu kasus seperti yang dijelaskan pada UU berikut. Melalui perbaikan pertama UU ini, Peradilan Agama diberikan peluang untuk memperluas ruang lingkup kompetensinya, karena perubahan dari frasa "mengenai perkara tertentu dalam ranah perdata" menjadi "perkara tertentu" menghilangkan kata "perdata" dalam formulasi tersebut.

Penghilangan kata "perdata" dalam definisi tersebut berpotensi untuk memperluas wewenang Peradilan Agama pada kasus tindak kejahatan, termasuk contohnya kasus KDRT. Potensi ini amat bergantung terhadap dinamika politik, baik dalam institusi pemerintahan (eksekutif), lembaga legislatif, maupun yudikatif. Peran yang dimainkan oleh wakil-wakil rakyat

yang beragama Islam memiliki dampak penting dalam hal ini, termasuk mereka yang terlibat pada kabinet pemerintahan.

Selain memahami sejarah sosial keadilan Islam dalam kaitannya dengan perkembangan hukum Islam, harus dipahami juga sistem hukumnya. Pada kerangka hukum internasional yang terus berkembang, ada 5 sistem hukum yang diberlakukan (*living law*), diantaranya: (a) sistem hukum Eropa kontinental (hukum perdata), mendukung implementasi hukum secara konsisten, sebagaimana yang sudah diterapkan oleh sejumlah negara layaknya Jerman, Prancis, Indonesia, dan Belanda; (b) Sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*), dengan fokus pada keputusan yudisial (*prudential jury*), sebagaimana yang diterapkan oleh Inggris dan AS; (c) sistem hukum sosialis komunis, yang dipakai penguasa guna urusan negaranya layaknya China dan Rusia; (d) sistem hukum adat (*adatrecht*), berdasarkan budaya yang sudah mengakar pada khalayak umum, sebagaimana yang dipraktikkan negara Indonesia, Jepang, dsb; dan (e) sistem hukum Islam, sebagaimana yang diimplementasikan di negara-negara Arab, Indonesia, dan sejumlah negara Islam lain di Asia.

Semua lima sistem hukum tersebut mencerminkan bahwa dalam ranah peradilan, terdapat ragam sistem hukum yang ada. Keberadaan sistem hukum yang beragam ini tidak hanya berlaku di wilayah Barat dan Eropa, tetapi juga ditemukan di berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia. Adanya keragaman

sistem hukum ini mendorong timbulnya upaya rekonstruksi hukum, yang pada gilirannya memengaruhi masyarakat secara luas.

Di Indonesia, terutama bagi para ilmuwan, diharapkan untuk menunjang kemajuan pada pembuatan UU domestik, khususnya di sektor yudisial. Selaku negara hukum, Indonesia telah mengembangkan sistem hukum nasionalnya dari beragam sumber, diantaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Bila dicermati, sistem hukum Islam telah mengalami kemajuan yang signifikan, serta hal inilah yang memberikan posisi setara bagi peradilan agama dengan badan peradilan lainnya.

Dampak proses sejarah hukum ialah keragaman sistem hukum pada sistem peradilan Indonesia. Keragaman ini terlukis pada 3 jenis sistem hukum: sistem hukum Barat, hukum adat, serta hukum Islam. Ketiga sistem tersebut diabadikan pada konstitusi serta dalam kebijakan UU, berdasarkan norma hukum yang diberlakukan di daerah ataupun terhadap pemeluk agama tertentu. Sistem hukum ini diyakini serta ditetapkan oleh UUD dan dilaksanakan sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, khususnya peradilan agama.

Hukum Islam dalam kerangka Lembaga Peradilan Agama di Indonesia mengalami perkembangan yang panjang melalui berbagai fase sejarah, terutama saat masa kesultanan, masa penjajahan Belanda dan Jepang, serta era kemerdekaan yang terbagi menjadi orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

Definisi peradilan merujuk pada segala aspek yang berkaitan dengan perkara pengadilan, sementara pengadilan merujuk pada entitas atau struktur yang didirikan oleh negara untuk menangani dan mengadili sengketa hukum. (Cik Hasan Bisri, 1998: 3). Jadi, peradilan berkaitan dengan substansi kasus dan materi hukumnya, sedangkan pengadilan merujuk pada lembaga atau organisasi yang menangani kasus tersebut, termasuk struktur organisasinya. Proses peradilan melibatkan langkah-langkah yang berakhir dengan memberikan keadilan melalui keputusan yang diikuti ketentuan hukum acara, sementara pengadilan merujuk pada struktur institusi yang memutuskan perkara. Oleh karena itu, peradilan terhubung erat dengan hukum acara, sementara pengadilan selalu berada dalam ranah hukum tata negara.

Pengertian tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama sering kali disamaartikan. Peradilan Agama mengacu pada sistem peradilan untuk individu yang beragama Islam, sementara Pengadilan Agama merujuk pada lembaga resmi dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang diatur di bawah Departemen Agama (kini di bawah Mahkamah Agung) dan berfokus pada yurisdiksi kehakiman Islam. Pengadilan Agama juga dikenal sebagai Mahkamah Syariah, yang mengelola penyelesaian perselisihan hukum agama. Penggabungan lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung memastikan keseragaman struktural dan keuangan dengan lembaga peradilan lainnya.

Kompetensi Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, awalnya terfokus pada perkawinan, waris, wasiat, hibah, perwakafan, dan sedekah. Namun, dalam perkembangannya, cakupan ini dapat melibatkan berbagai aspek dalam ekonomi syariah. Semula, kompetensi Peradilan Agama hanya terkait hukum keluarga, tetapi setelah adanya revisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, wilayah kompetensinya semakin meluas, termasuk ke dalam bidang ekonomi syariah.

Peradilan Agama dalam tahap perkembangannya semakin meluas dan mengakar pada era reformasi, yang dipicu oleh penyatuan berbagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai hasilnya, ruang lingkup hukum Islam yang dikembangkan tidak hanya terbatas pada perkawinan, waris, dan wakaf, tetapi saat ini juga melibatkan aspek yang lebih luas, termasuk ekonomi syariah yang mencakup berbagai bidang bisnis yang diatur menurut prinsip syariah dan hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, lembaga Peradilan Agama, yang ditetapkan oleh undang-undang Peradilan Agama, fokus pada perkara tertentu. Pengkhususan ini mengharuskan pendekatan analitis yang mendalam, untuk memastikan bahwa perkara tertentu tersebut dapat dipahami secara komprehensif oleh pihak yang terlibat dalam lembaga Peradilan Agama serta masyarakat umum.

Lembaga Peradilan Agama berfungsi sebagai institusi yang memiliki wewenang untuk mengatasi berbagai perkara yang berkaitan dengan umat Islam dalam konteks perkara tertentu. Konsep "perkara tertentu" ini bisa lebih dikembangkan untuk mencakup penyelesaian sengketa pidana tertentu oleh pengadilan yang khusus di bawah otoritas lembaga Peradilan Agama.

Berbagai jenis produk yang dihasilkan dalam aktivitas perekonomian syariah memicu terjadinya sengketa dengan pihak tertentu, yang akhirnya memunculkan implikasi hukum. Permasalahan terkait sengketa dalam perekonomian syariah diselesaikan di atas meja peradilan. Karena lembaga peradilan dapat memecahkan permasalahan secara adil dan adanya alternatif pemecahan permasalahan non-ligitasi (Mukti, 2001: 12)

Tata urutan peraturan perundangan di Indonesia dijelaskan dalam UU No.10 tahun 2004 yakni diurutan paling atas UUD 1945, selanjutnya UU (Undang-Undang), kemudian Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), lalu Peraturan Pemerintah dan di urutan kelima ada Peraturan Daerah. Sedangkan fatwa MUI bukan termasuk kedalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia yang termuat dalam UU No. 10 tahun 2004. Sedangkan seringkali hakim pengadilan agama memutus dengan pertimbangan Fatwa DSN-MUI, sedangkan fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum.

Fatwa MUI dikategorikan sebagai *living law* atau sumber hukum tidak tertulis dan bukan termasuk kedalam hukum formil tetapi menjadi landasan

dalam kegiatan operasional perekonomian, seperti yang dijelaskan dalam *lex superior derogat legi inferiori*. Kemudian dalam pelaksanaannya tetap berlandaskan peraturan perundangan di atasnya yang termuat dalam UU No. 10 tahun 2004. Keberadaan fatwa MUI tidak bisa menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan operasional perekonomian syariah karena berkekuatan hukum lemah, dan tidak mempunyai wewenang menetapkan peraturan UU tetapi berwenang menetapkan fatwa.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya MUI turut andil pada pembentukan UU No. 21 tahun 2008 terkait Perbankan Syariah, dimana peraturan perundangan ini diawali dari keberadaan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Kejadian tersebut ditunjukkan dengan adanya fatwa DSN-MUI diantaranya : terkait Musyawarah dijelaskan dalam DSN-MUI No.8/DSN-MUI/IV/2000, terkait Mudharabah yang dijelaskan dalam DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000, dan sebagainya. Tujuan dari pembentukan fatwa tersebut diantaranya meyakinkan masyarakat untuk menggunakan produk dari perekonomian syariah karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi dengan menggunakan jasa bank syariah berlandaskan hukum Islam.

Pengimplementasian ajaran Islam dalam lembaga keuangan syariah secara publik dapat dilihat dari adanya fatwa DSN-MUI. Kemudian peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum keuangan syariah dan memperjelas sistem operasional perbankan syariah diantaranya UU No. 23

tahun 2004 terkait "Bank Indonesia" yang merupakan hasil perubahan dari UU No. 10 tahun 1998. Peraturan perundangan selanjutnya yakni UU No. 7 tahun 1992 terkait "Perbankan". Selain itu, juga dikeluarkan UU No, 21 tahun 2008 terkait "Perbankan Syariah" untuk mempertegas peraturan perundangan sebelumnya. Keberadaan peraturan perundangan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan operasional perekonomian syariah. Lalu terkait keberadaan fatwa MUI bukan sebagai landasan hukum tetap dan mengikat tetapi hanya difungsikan sebagai himbauan (Disfa, 2015: 335)

Kasus terkait perekonomian syariah diselesaikan dalam lingkup Peradilan Agama, dimana diperlukan peningkatan kemahiran dan wawasan dari hakim peradilan agama. Selain itu, seorang hakim dituntut untuk melaksanakan ketetapan dalam pasal 16 UU No. 4 tahun 2004, yakni kewajiban bagi seorang hakim untuk selalu memahami, mengikuti, dan menggali kasus untuk menemukan penyelesaian permasalahan secara adil dan sesuai dengan penilaian hukum serta menemukan ketepatan dalam formula hukum perekonomian syariah.

Pada tanggal 22 Desember 2016, ketua Mahkamah Agung yaitu M.Hatta Ali menjelaskan terkait penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 tahun 2016 terkait "Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah" membahas mengenai tahap peraturan dalam menyelesaikan sengketa kasus perekonomian syariah dalam lembaga peradilan agama yang melibatkan pelaku ekonomi syariah yang terikat perjanjian akad syariah berdasarkan

pedoman syariah, dan kemudian tanggal 29 Desember 2016 peraturan tersebut diundangkan. .

Peraturan terkait "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" dalam Perma No. 2 tahun 2008, ada beberapa poin yang belum dijelaskan secara lengkap kemudian dikeluarkanlah (Perma) No. 14 tahun 2016 terkait "Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah". Selanjutnya pengimplementasian pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 terkait "Peradilan Agama yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama akibat berkembangnya ekonomi syariah" merupakan sekumpulan peraturan hukum materil perekonomian syariah, dengan sumbernya adalah fatwa DSN-MUI dan fiqh muamallah.

Kemudian untuk menyelesaikan kasus perekonomian syariah menjadi kewenangan hakim peradilan agama yang sudah mempunyai sertifikat dan sudah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan untuk memperjelas kondisi tersebut dikeluarkanlah Perma No. 5 tahun 2016 terkait "Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah".

Tujuan dari adanya sertifikasi bagi hakim perekonomian syariah yakni sebagai upaya peningkatan keefektifan dalam menangani kasus perekonomian syariah yang berada di ruang lingkup Mahkamah Syariah atau Peradilan Keagamaan. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang berselisih dalam kasus

perdata perekonomian syariah menerima keputusan tersebut dengan rasa keadilan.

Lembaga peradilan keagamaan yang terdapat di daerah Solo Raya berjumlah tujuh buah diantaranya peradilan agama Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, dan Surakarta. Dalam kurun waktu dari tahun 2016 saat Perma tersebut keluar hingga saat ini, pada setiap Pengadilan tersebut telah memutus perkara sengketa ekonomi syariah mulai tahun 2016 hingga saat ini rata-rata 25 perkara tiap Pengadilan. Akan tetapi beberapa Pengadilan ketika perkara sengketa ekonomi syariah masuk dalam register Pengadilan Agama, jumlah hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah belum ada. Kondisi ini tidak diperbolehkan bagi lembaga peradilan untuk melakukan penolakan kasus yang sudah masuk dengan alasan tidak ada hakim yang bersertifikasi, seperti yang dijelaskan dalam Perma No. 5 tahun 2016 terkait "*Ius curia novit* adalah asas yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara".

Sedangkan pada Pengadilan Agama yang terdapat pada wilayah Solo Raya, kelas tiap Pengadilan berbeda, seperti halnya beberapa sudah terdapat Pengadilan yang memiliki kelas 1A, dan beberapa masih kelas 1B. Sedangkan Pengadilan yang memiliki kelas lebih tinggi jumlah hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah dirasa cukup, akan tetapi Pengadilan yang kelas nya dibawah 1A jumlah hakim yang bersertifikasi dapat dikatakan kurang, sedangkan di

Solo Raya sendiri produk ekonomi syariah sudah banyak seperti lembaga pembiayaan syariah cukup diminati masyarakat, maka dengan itu dipastikan akan terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terkait produk ekonomi syariah jika salah satu pihak merasa dirugikan. Ketika salah satu pihak merasa dirugikan maka akan mencari keadilan secara litigasi pada Pengadilan Agama, seyogyanya hakim Pada Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah dapat memenuhi rasa keadilan seperti bunyi pasal 3 Perma nomor 5 tahun 2016.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan riset terkait kasus sengketa dibidang perekonomian syariah yang didukung fakta yaitu adanya ketidakcukupan jumlah hakim pada setiap Pengadilan Agama di Solo Raya yang bersertifikat ekonomi syariah untuk menangani kasus ekonomi syariah, akan tetapi dalam Perma No. 5 tahun 2016 dijelaskan bahwa hakim yang diperbolehkan menyelesaikan kasus sengketa terkait perekonomian syariah harus bersertifikasi ekonomi syariah, atau Ketua Pengadilan Agama karena jabatannya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah jika dalam Pengadilan yang dipimpinya belum memiliki hakim bersertifikat ekonomi syariah. Jika tidak dilaksanakan maka dapat dikatakan melanggar Perma nomor 5 tahun 2016 dan dapat dilaporkan kepada Komisi Yudisial sebagai pengawas dan penegakkan kode etik hakim. Kemudian lokasi riset yang menjadi sasaran peneliti adalah lembaga peradilan yang terletak di Solo Raya, dimana terdapat 7 lembaga

peradilan dengan berbagai kelas dan belum seluruh hakim pada Pengadilan tersebut bersertifikasi ekonomi syariah, antara lain :

- Lembaga Peradilan Agama Wonogiri
- Lembaga Peradilan Agama Sragen
- Lembaga Peradilan Agama Karanganyar
- Lembaga Peradilan Agama Boyolali
- Lembaga Peradilan Agama Klaten
- Lembaga Peradilan Agama Sukoharjo
- Lembaga Peradilan Agama Surakarta

Maka dari itu, dari serangkaian penjelasan pada bagian sebelumnya, peneliti melakukan riset berjudul "Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Studi Pada Pengadilan Agama di Solo Raya).

B. Identifikasi Masalah

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan topik yang diambil dalam riset yakni :

1. Landasan peraturan perundangan terkait sengketa perekonomian syariah yang menjadi acuan hakim.
2. Problematika yang dihadapi oleh lembaga Pengadilan Agama dengan keterbatasan jumlah hakim bersertifikasi ekonomi syariah.

3. Berbagai jenis sengketa yang masuk kedalam register Pengadilan Agama berhubungan dengan kasus perekonomian syariah.
4. Tahap penunjukan hakim untuk mengatasi sengketa dalam perekonomian syariah pada ruang lingkup Pengadilan Agama.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan melakukan pembatasan masalah yang akan dibahas agar terhindar dari pokok pembahasan yaitu prosedur pengadilan agama dalam menunjuk hakim dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah serta apakah sudah sesuai dengan payung hukum dalam menangani perkara tersebut dan problematika suatu pengadilan jika belum memiliki hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah dan tercatat dalam register masuk pengadilan terdapat perkara sengketa ekonomi syariah.

D. Perumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah pada Pengadilan Agama di Solo raya ?
2. Bagaimana efektifitas hakim Pengadilan Agama di Solo Raya dalam penanganan perkara ekonomi syariah ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah pada Pengadilan Agama di Solo raya.
2. Untuk mengetahui efektifitas hakim Pengadilan Agama di Solo Raya dalam penanganan perkara ekonomi syariah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- Meningkatkan ilmu pengetahuan syariah muamalah bagi pembaca yang berhubungan dengan sengketa dalam bidang perekonomian syariah, dimana proses penyelesaiannya dilakukan secara litigasi di Pengadilan Agama.
- Bisa digunakan sebagai kajian pustaka untuk riset mendatang yang berhubungan dengan keputusan lembaga Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus perekonomian syariah, berkaitan dengan Hukum Acara Pengadilan Agama.
- Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dalam bidang ilmu hukum, terutama pada cabang Hukum Perdata yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

- Penelitian ini memiliki potensi untuk menginspirasi peneliti di masa depan agar dapat memanfaatkannya sebagai sumber informasi akademik guna melengkapi referensi terkait isu-isu penyelesaian sengketa dalam konteks ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan hakim maupun pihak berkepentingan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan terkait sengketa ekonomi syariah dalam ruang lingkup lembaga Pengadilan Agama.
- Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi instansi terkait di pengadilan agama khususnya hakim untuk membantu memberikan solusi yang terbaik bagi para pencari keadilan pada perkara ekonomi syariah.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Sengketa Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda, dengan kata lain kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran yang dicapai dalam hidupnya (Pradja, 2012: 227). Kegiatan ekonomi bisa terjalin apabila terjadi transaksi antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun dalam pelaksanaan transaksi tersebut terkadang menimbulkan sengketa dikemudian hari dikarenakan salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati diawal.

Sengketa Ekonomi Syariah adalah sebuah sengketa yang timbul dari perbuatan hukum bisnis syariah. Pertentangan atau konflik perselisihan antara dua orang atau lebih tentang suatu hak dan kewajiban yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap sesuatu yang disepakati dalam perikatan yang didasarkan syariat.

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda. Achmad Ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi dimana dua atau lebih pihak

yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka masing-masing. (Achmad, 2004: 65)

Selanjutnya, ekonomi syariah (*Islamic Economics*) diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah, dengan kata lain merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, atau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. (Nasution, 2004: 15).

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak termasuk ekonomi syariah sebagai bagian dari kewenangan Pengadilan Agama. Pada Pasal 19 undang-undang ini dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Ekonomi syariah tidak termasuk dalam bidang perkara di Pengadilan Agama.

Mengenai kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana pada (Pasal 49), termuat dua bagian hukum merupakan satu kesatuan yang tak dapat

terpisahkan, yaitu mengenai subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak maupun para pihak dalam suatu perkara dan mengenai hubungan hukumnya adalah bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. (Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh, 1990: 74) Perkara yang tidak termasuk dalam hubungan hukum tersebut maka tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Betapa banyak perkara yang menyangkut orang Islam yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, antara lain yang mengemuka adalah mengenai perbankan syariah dan semacamnya.

Sehubungan dengan banyaknya perkara dalam masyarakat Islam yang tidak masuk dalam wilayah Peradilan Agama, ada angin segar untuk lembaga Peradilan Agama. Dalam undang-undang atau Revisi Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikembangkan kewenangan Pengadilan Agama, terutama pada Pasal 49 undang-undang tersebut. Adapun yang merupakan konsep pengembangan kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 49), penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

Ekonomi syariah tersebut meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas

syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Awal berdirinya bank syariah dimulai sejak berdirinya Bank Pembangunan Islami atau Islamic Development Bank (IDB) pada sidang Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1975 di Kota Jeddah, Arab Saudi. (Muhammad Syafi'I Antonio, 1999: 231) Berdirinya IDB merupakan motivasi bagi negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah, termasuk negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam seperti Indonesia.

Faktor yang menjadi kendala adalah lembaga peradilan yang merupakan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perdata pada lembaga-lembaga keuangan syariah. Tetapi setelah diundangkannya Revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan menjadi undang-undang hasil aman demennya, maka orang Islam tidak lagi memilih pada kepastian hukum di Pengadilan Negeri, tetapi harus berperkara di Pengadilan Agama. Ketentuan yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama adalah memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Revisi Undang-Undang Peradilan Agama. Objek sengketa yang dimaksud adalah perdata bagi dan/atau antara orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, dalam pandangan atau perspektif dan prospektif rekonstruksi lembaga Peradilan Agama di Indonesia tentang materi perkara

telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyangkut kuasa pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (undang-undang pertama tentang Peradilan Agama), yang mencakup, pertama, Peradilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman; kedua, mengenai perkara perdata tertentu; dan ketiga, materi perkara perdata tertentu yang meliputi perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah; dan wakaf dan sedekah.

Pengembangan rekonstruksi dalam undang-undang pertama tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mencakup, pertama, Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman; kedua, perkara tertentu; ketiga, materi perkara tertentu meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Materi tambahannya adalah zakat, infak, dan ekonomi syariah.

Perspektif dan prospektif rekonstruksi lembaga Peradilan Agama di Indonesia adalah pertama, Peradilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan

kehakiman, direkonstruksi menjadi pelaku kekuasaan kehakiman (pelaksana menjadi pelaku). Kedua, mengenai perkara perdata tertentu, direkonstruksi menjadi perkara tertentu (hilang perdata). Materi perkara perdata tertentu yang meliputi perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah; wakaf dan sedekah, direkonstruksi menjadi materi perkara tertentu meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Materi pengembangannya adalah zakat, infak, dan ekonomi syariah.

Sengketa adalah kata lain dari arti konflik, terdapat ahli yang menyamakan pengertian antara sengketa dengan konflik ada pula yang membedakannya. Bagi yang menyamakannya, sengketa atau konflik diartikan dengan suatu interaksi yang bersifat antagonistic (berlawanan, berseberangan, bertentangan), atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki/ merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Bagi yang membedakannya, maka yang dimaksud dengan konflik adalah keadaan di mana para pihak menyadari/mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas, sedangkan sengketa adalah di mana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau melibatkan pihak ketiga (Abdurrahman, 2002: 8-9).

Dalam hal ini pada setiap kontrak (perjanjian), yang dalam ekonomi syariah dikenal dengan istilah akad, yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau i'tikad baik, namun dalam kenyataannya hal tersebut seringkali dilanggar, sehingga pada akhirnya memunculkan sengketa di antara para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.

Pada dasarnya, setiap sengketa yang muncul (termasuk sengketa ekonomi syariah) terdapat tiga aspek, yakni:

- a. Aspek yuridis, yakni adanya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan norma yang seharusnya dijalankan. Sehingga, sesuatu yang terjadi itu sebenarnya merupakan hal yang secara normatif seharusnya tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan.
- b. Aspek sosiologis, yakni adanya fakta yang membuat suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang membuat/melakukan fakta/ kejadian itu dan tidak mau secara sukarela mengganti kerugian atau menyelesaikan dengan damai dan masing-masing pihak tidak mau mengalah atau mengalah salah satunya.
- c. Aspek psikologis, yakni bahwa pada hakikatnya sengketa itu terjadi antara sesama manusia dalam kapasitas apapun. Rasa emosional manusia inilah yang memunculkan adanya sengketa. (A. Mukti Arto, 1996: 38)

Oleh karena setiap sengketa mempunyai 3 (tiga) aspek, maka setiap sengketa memiliki 3 (tiga) sifat yang melekat padanya yang melambangkan unsur unsur tersebut, yaitu:

- a. Sifat formal, yakni sifat sengketa yang melekat pada nilai atau norma hukum yang mengaturnya, mungkin karena nilai norma hukumnya kurang jelas, terdapat beberapa aturan yang berbeda-beda atau saling berlawanan,

adanya keragu-raguan atau ketidakpastian hukum, atau belum adanya aturan dan lain sebagainya.

- b. Sifat substansial, yakni sifat sengketa yang melekat pada objek sengketa atau benda yang disengketakan, mungkin bendanya berbeda atau berlainan dan sebagainya.
- c. Sifat emosional, yakni sifat sengketa yang melekat pada manusianya, mungkin karena perasaan (yang meliputi etika dan estetika), pemikirannya (anggapan, penilaian, pandangan, penguraian, analisis, cara berpikim dan keyakinannya), keinginan atau kepentingan yang berbeda atau berlawanan (A. Mukti Arto, 1996: 38).

Dengan demikian, maka potensi konflik atau sengketa kepentingan antara lembaga keuangan dan pihak pengguna dana dapat pula disebabkan adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai kewajiban dan hak yang harus mereka penuhi. Timbulnya perbedaan tersebut antara lain karena hal-hal berikut:

- a. Lembaga keuangan ingin mencapai tujuan memperoleh keuntungan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pengguna dana dan jangka waktu penggunaan dana. Sedangkan, pihak pengguna dana ingin mencapai tujuan memperoleh keuntungan tanpa pengawasan atau kontrol dari pihak lembaga keuangan penyedia dana.
- b. Aturan hukum yang berlaku atau perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum kedua pihak tidak jelas, kurang lengkap, belum ada aturan

pelaksana, atau tidak ada pengaturan sama sekali. Dengan demikian, kedua belah pihak berpikir dan bertindak menurut kehendak dan cara mereka sendiri, tidak ada kesamaan persepsi.

- c. Terjadi keadaan darurat (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi oleh siapa saja, termasuk kedua belah pihak. Lembaga keuangan mengklaim pengguna dana yang bertanggung jawab, sedangkan pengguna dana menolak bertanggung jawab karena dia merasa tidak bersalah (Abdulkadir, 2000: 6).

Kemudian, jikalau dilihat dari sudut kegiatan ekonomi syariah yang diawali adanya perjanjian atau akad, maka potensi terjadinya konflik atau sengketa pun juga tidak terlepas dari hal tersebut. Meskipun saat pembuatan transaksi bisnis/akad pada kegiatan-kegiatan ekonomi syariah telah diupayakan secara terencana dengan baik berdasarkan sistem analisa dan kehati-hatian yang seksama, bukan merupakan jaminan mutlak untuk tidak terjadi konflik dan sengketa di kemudian hari. Bagaimanapun jelinya penyusunan rumusan perjanjian, konflik dan sengketa tidak mungkin darkan sepenuhnya.

Terjadinya sengketa dalam aktivitas bisnis pada dasarnya merupakan risiko logis dari adanya suatu hubungan bisnis itu sendiri, sehingga perlu adanya antisipasi para pihak terhadap kemungkinan terjadinya di kemudian hari. Kemungkinan munculnya sengketa adalah disebabkan oleh wanprestasi

(menyalahi perjanjian), perbuatan melawan hukum, dan risiko usaha (tanggung rugi) (Yusna Zaida, 2007: 26).

Sebagai contoh misalnya pada kegiatan bank syariah, dengan melihat fungsi bank syariah sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana di masyarakat, maka berpotensi untuk munculnya konflik/sengketa antara bank dengan nasabah dalam bank syariah terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yakni sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Dalam praktik perbankan, sengketa yang muncul dan sering terjadi adalah pada hubungan hukum antara bank dengan nasabah penerima dana, khususnya dalam kegiatan pembiayaan. Potensi konflik itu sendiri dalam realita sosial di antaranya terjadi karena konflik data yang disebabkan lack of information, karena konflik kepentingan (*interest conflict*), dan konflik hubungan (*relationship conflict*). (Syarifuddin, 2004: 3)

Hal ini dibuktikan dengan melihat kasus-kasus yang diselesaikan pada Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) adalah mengenai akad atau kontrak antara penyedia dana sebagai investor, bank sebagai pengelola dana, dan nasabah sebagai pengguna dana, atau antara bank sebagai investor dan sekaligus juga sebagai pengelola dana di satu pihak dan nasabah sebagai pengguna dana di pihak lain. (Rifyal Ka'bah, 2006: 12)

Demikian juga dengan adanya sengketa yang muncul dalam penyelesaian bermasalah (kredit macet) yang disebabkan oleh kesulitan pembiayaan keuangan yang dihadapi nasabah. Adapun penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi kepada:

- a. Faktor internal, yakni faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor-faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup, dan lain-lain.
- b. Faktor eksternal, yakni faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi peekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologj dan lain-lain.(Rifyal Ka'bah, 2006: 12)

Guna menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit macet, terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan, Bila kemacetan tersebut karena faktor eksternal seperti bencana alam. bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Hal yang perlu dilakukan bank adalah membantu nasabah untuk segera mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi.

Akan tetapi, bila penyebab kredit macet tersebut adalah faktor internal misalnya karena sebab manajerial, maka bank perlu mengoreksi lagi sistem pengawasan. Kalau ternyata hal tersebut sudah maksimal dilakukan, maka perlu diteliti lagi sebab-sebab lain secara lebih mendalam. Kalau ternyata hal tersebut disengaja oleh pihak manajemen perusahaan (nasabah), ini berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya, dengan sengaja pengusaha menggunakan dana untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar objek pembiayaan yang disepakati.

Bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran, atau kecurangan nasabah, maka bank dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera, termasuk menyerahkan barang yang diagunkan kepada bank. Namun, bila cara-cara di luar pengadilan tidak dapat dicapai, maka bank dapat menempuh saluran penyelesaian dengan jalur hukum melalui lembaga peradilan (Peradilan Agama). Demikian juga pada kegiatan bisnis pasar modal, potensi terjadinya konflik atau sengketa dapat terjadi antara:

- a. Emiten dan penjamin pelaksana emisi atas pelaksanaan perjanjian penjaminan emisi
- b. Penjamin pelaksana emisi dan agen penjualan
- c. Emiten dan badan administrasi efek
- d. Perusahaan sekuritas sebagai pialang dengan nasabahnya (investor/customer). (Hikmahanto Juwana, 2001: 64)

Kegiatan pasar modal konvensional, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada kegiatan pasar modal berbasis syariah seperti pada obligasi syariah. Dalam hal ini, Peradilan Agama juga merupakan salah satu pilihan pranata penyelesaian sengketa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa sengketa ekonomi syariah ialah sengketa dalam bidang hukum ekonomi syariah. Ekonomi syariah diartikan hukum ekonomi Indonesia yang bersumber dari syariah. Hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah dan putusan putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi.

Potensi munculnya sengketa pada bidang ekonomi syariah dan penyelesaiannya di peradilan agama terkait dengan kontrak (perjanjian), yang dalam ekonomi syariah dikenal dengan istilah akad. Dengan demikian, maka potensi konflik atau sengketa kepentingan antara lembaga keuangan dan pihak pengguna dana dapat pula disebabkan adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai kewajiban dan hak yang harus mereka penuhi.

Terjadinya sengketa dalam aktivitas bisnis pada dasarnya merupakan risiko logis dari adanya suatu hubungan bisnis itu sendiri, sehingga perlum adanya antisipasi para pihak terhadap kemungkinan terjadinya di kemudian hari. Dalam hal ini, Peradilan Agama juga merupakan salah satu pilihan pranata penyelesaian sengketa tersebut.

Pemilihan lembaga peradilan agama dalam penyelesaian sengketa bisnis (ekonomi) syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan agama yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta menguasai hukum Islam.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Dalam hal ini secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa

kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
(Kansil, C.S.T. 1986: 235)

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Istilah sengketa tertentu dalam lembaga Peradilan Agama muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006, atau dikenal dengan perubahan/amandemen pertama. Perkara tertentu sebelumnya disebut dengan istilah perkara perdata tertentu.

Penyelesaian sengketa perdata antara para pihak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu jalur penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam masyarakat, yang dalam konteks Indonesia dikenal adanya 4 (empat) lingkungan peradilan menurut Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau lebih dikenal dengan alternative dispute resolution yang merupakan lembaga penyelesaian yang tidak dibentuk oleh pemerintah, tetapi lebih didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka secara tegas dinyatakan bahwa sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi absolut

Pengadilan Agama. Ketentuan dalam pasal ini merupakan kunci pokok dalam menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama mengenai perbankan syariah. Ketentuan ini sejalan dengan dan merupakan realisasi lebih lanjut dari apa yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006.

Dalam hal ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak harus lewat litigasi. Namun demikian, undang-undang ini juga memberikan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih media alternatif lain di luar Pengadilan Agama yang bersifat non litigasi berdasarkan kesepakatan, yakni menyelesaikan sengketa lewat musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), atau lembaga arbitrase lain sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mereka inginkan berdasarkan kesepakatan. Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008. Ketentuan ini ditetapkan demi menghargai hak keperdataan para pihak dalam memilih alternatif penyelesaian sengketa.

1. Penyelesaian secara litigasi.

Dalam penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan. Dalam hal ini penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin

terpasung dalam tembok yuridis yang suka ditembusin oleh para *justiabelen* (Pencari Keadilan) khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Sehingga mulailah dipikirkan suatu alternative lain untuk menyelesaikan sengketa diluar badan peradilan. (Amran. 2017: 23)

Ketentuan beracara dalam sengketa ekonomi syariah sama dengan hukum acara perdata lainnya, kecuali yang telah diatur secara khusus oleh ketentuan Perundang-Undangan. Diawali dari pengajuan gugatan atau permohonan, maka setiap orang dapat mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan. Akan tetapi, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan kedua belah pihak yang berperkara, termasuk tentang keabsahan penerima kuasa.

Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 melalui Putusan No. 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa penjelasan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menjadikan Lembaga Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara sengketa ekonomi syariah.

Hukum acara atau prosedur dalam menangani perkara ekonomi syariah yang diajukan di lingkungan peradilan agama adalah bentuk

hukum acara perdata yang biasa dilaksanakan di peradilan negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini". Hukum acara perdata tersebut sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, HIR (*Het Herzeine Inlandsche Reglement*) dan R.Bg (*Rechtsreglement buitengewesten*) termasuk ketentuan yang diatur dalam Rv (*Reglement of de Kechtsvordering*), KUH Perdata, Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta beberapa peraturan lain yang berkenaan dengan itu.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi seorang hakim apabila menerima suatu perkara adalah mendamaikan kedua belah pihak dalam hukum acara perdata. Upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka penyelesaian sengketa syariah khususnya di Pengadilan Agama tertuju pada ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2008 adalah landasan yuridis dalam mengupayakan perdamaian di tingkat pertama. Adanya PERMA ini membuat hakim lebih proaktif dalam mendorong kedua belah pihak untuk berdamai, bukan sekadar formalitas saja yang hanya sekadar anjuran selama ini. Perdamaian atau mediasi wajib dilakukan dan apabila tidak dilaksanakan akan melanggar ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR yang tertuang di dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA, akibatnya putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Pasal 18 ayat (2) PERMA tersebut, baru dibolehkan memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata biasa, apabila gagal proses mediasi sebagaimana yang diperintahkan, PERMA gagal menghasilkan kesepakatan.

Tindakan yang harus dilakukan oleh hakim dalam mengupayakan damai berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR adalah:

- 1) Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikan.
- 2) Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan pertama harus dilakukan oleh seorang hakim adalah mengupayakan perdamaian di kedua belah pihak. Kemudian, apabila tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, maka kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian (akta) perdamaian.

Apabila anjuran damai yang dilakukan semata-mata atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR ternyata tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan hakim adalah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01

Tahun 2008. Mediasi yang diterapkan dalam sistem peradilan menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 PERMA diartikan, "Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator". Mediator yang dimaksud dalam hal ini adalah:

- 1) Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antar para pihak.
- 2) Perundingan para pihak tersebut dibantu oleh mediator.

Kedudukan dan fungsi mediator dalam proses perundingan tersebut menurut Pasal 1 butir 6 PERMA adalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara

memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian tertentu. Tindakan seorang hakim setelah memerintahkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh proses mediasi adalah menyampaikan penundaan proses persidangan perkara, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) PERMA. Penundaan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh proses mediasi.

Dalam hal ini menurut Cik Basir (2012:139) lamanya proses penundaan persidangan perkara tersebut adalah selama 40 hari sejak mediator terpilih atau ditunjuk oleh hakim (Pasal 13 ayat (3) PERMA). Dalam proses mediasi, ada 2 (dua) hal terpenting pula yang harus diketahui, yaitu mediasi mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan. Apabila mediasi mencapai kata kesepakatan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para pihak, yaitu :

- 1) Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut.
- 2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- 3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

- 4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian
- 5) Jika tidak, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Selanjutnya, apabila mediasi tidak mencapai kata kesepakatan atau gagal, maka mediator wajib melakukan:

1. Menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal.
2. Memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.

Setelah pemberitahuan mengenai kegagalan mediasi tersebut, hakim selanjutnya melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Jika tidak adanya kata perdamaian, baik dalam anjuran hakim hingga perdamaian melalui mediator, maka pemeriksaan perkara pun harus dilanjutkan. Namun, dalam pemeriksaan perkara itu, hakim harus melihat dengan cermat mengenai perjanjian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Hakim harus memastikan terlebih dahulu bahwa kedua belah pihak tidak membuat klausula arbitrase. Ini suatu hal yang menjadi fokus utama seorang hakim dalam mencermati isi perjanjian oleh pihak yang bersengketa.

Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata di luar jangkauan kewenangan absolutnya.

Proses pemeriksaan perkara dalam sengketa perbankan syariah adalah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Setelah melewati proses pengajuan perdamaian yang ditengahi oleh seorang hakim hingga mediasi yang ditengahi oleh seorang mediator ternyata tidak mencapai kata kesepakatan, maka akan dimulai dengan proses pembacaan surat gugatan oleh penggugat, lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat dan terakhir duplik dari pihak tergugat.

Setelah proses jawab menjawab selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua belah pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap terakhir adalah kesimpulan dari pihak yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidangan selesai, hakim melanjutkan untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut. Untuk itu tindakan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah melakukan konstatir, kualifisir, dan konstituir. Mengkonstituir adalah menguji benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak melalui proses pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian. Mengkualifisir adalah menilai peristiwa atau fakta yang telah terbukti, termasuk hubungan hukum apa dan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Mengkonstituir adalah menetapkan hukum atas perkara tersebut.

2. Penyelesaian secara nonlitigasi

Nonlitigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) Merupakan upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil putusan akhir.

Penyelesaian Perkara di luar pengadilan ini diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, bermula dari Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sampai pada perubahan ketiga Undang-Undang

tersebut, ditegaskan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap dibolehkan.

B. Karakteristik dan Sifat Ekonomi Syariah

Praktik ekonomi syariah sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial atau yang tidak komersial menurut prinsip syariah. Dalam menjalankan usaha atau bisnis, dibutuhkan pengetahuan terkait dengan karakter dan sifat dari ekonomi syariah. Beberapa karakteristik ekonomi syariah, yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Harta kepunyaan Allah dan manusia adalah khalifah harta. Semua harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah, dan manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Hak milik pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan.
2. Ekonomi syariah terkait dengan akidah, syariah, dan moral.
3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan, demikian halnya dunia dan akhirat.
4. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah

tidak mengakui hak mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik.

5. Bimbingan konsumsi. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak bersikap boros dan melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.
6. Membayar zakat. Sarana untuk menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara muzakki dan mustahik.
7. Larangan riba.
8. Larangan gharar dan lainnya yang diharamkan (An-Nabhani, 1996: 78). Dalam ekonomi syariah, segala sesuatu yang dilakukan harus senantiasa dalam keadaan halalan tayyiban.

Pada dasarnya, setiap aktivitas ekonomi yang menimbulkan sengketa termasuk sengketa ekonomi terdapat 3 (tiga) aspek, yakni:

1. Aspek yuridis, yakni adanya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan norma yang seharusnya dijalankan. Sehingga, sesuatu yang terjadi itu sebenarnya merupakan hal yang secara normatif seharusnya tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan.
2. Aspek sosiologis, yakni adanya fakta yang membuat suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang membuat/melakukan fakta/kejadian itu, dan tidak mau secara sukarela mengganti kerugian atau menyelesaikan dengan damai dan masing-masing pihak tidak mau mengalah atau mengalah salah satunya.

3. Aspek psikologis, yakni bahwa pada hakikatnya sengketa itu terjadi antara sesama manusia dalam kapasitas apapun. Rasa emosional manusia inilah yang memunculkan adanya sengketa (A. Mukti Arto, 1996: 38).

Moralitas Islam berdiri di atas suatu postulat keimanan dan postulat ibadah. Esensi dan moral Islam adalah tauhid. Implikasi dari tauhid, bahwa ekonomi Islam memiliki sifat transendental (bukan sekuler) di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak. Oleh karena setiap sengketa mempunyai 3 (tiga) aspek, maka setiap sengketa memiliki 3 (tiga) sifat yang melekat padanya, yang melambangkan unsur-unsur tersebut, yaitu:

1. Sifat formal, yakni sifat sengketa yang melekat pada nilai atau norma hukum yang mengaturnya, mungkin karena nilai norma hukumnya kurang jelas, terdapat beberapa aturan yang berbeda-beda atau saling berlawanan, adanya keragu-raguan atau ketidakpastian hukum, atau belum adanya aturan dan lain sebagainya.
2. Sifat substansial, yakni sifat sengketa yang melekat pada objek sengketa atau benda yang disengketakan, mungkin bendanya berbeda atau berlainan dan sebagainya.
3. Sifat emosional, yakni sifat sengketa yang melekat pada manusianya, mungkin karena perasaan (yang meliputi etika dan estetika), pemikirannya (anggapan, penilaian, pandangan, penguraian, analisis,

cara berpikir, dan keyakinannya), keinginan atau kepentingan yang berbeda atau berlawanan (A. Mukti Arto, 1996: 38).

C. Sumber Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum segala sesuatu yang melahirkan hukum. Sumber hukum dapat pula disebut sebagai asal muasal hukum. Adapun Sumber Hukum ekonomi syariah adalah sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Berikut ini, sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. (Abdul, 2005: 421)

1. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Sumber hukum formil adalah pembicaraan ilmu hukum, bukan pembicaraan filsafat hukum. Sumber hukum formil atau bentuk-bentuk dimana kita dapat menemukan atau mengenal hukum yang berlaku sebagai hukum positif di suatu Negara. Sumber hukum formil memiliki bentuk yang berlaku secara umum dan telah diketahui atau berlaku umum. (Suparman, 2001: 232)

Berikut ini merupakan sumber hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu:

- a. Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura.
- b. Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg). Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004 jo, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam UU ini diatur tentang susunan

dan kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Peradilan Umum tersebut.

- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung.
- g. Peraturan Mahkamah Agung (Perma)
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).

2. Sumber Hukum Materil

Adapun dalam lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara ekonomi syariah setelah Al-quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah:

a. Undang-undang

Peraturan Perundang-Undangan beserta Peraturan Pemerintah yang menyertainya yang berhubungan dengan ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut: UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

b. Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Dewan syari'ah Nasional (DSN) berada dibawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

c. Akad perjanjian

Dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu aqad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. (Taufik. 2006: 6)

d. Fiqih dan Ushul Fiqih

Fiqih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Sebagian besar kitab-kitab fiqih yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syari'ah. Sebagian besar kitab-kitab fiqih yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah.

e. Adat kebiasaan

Tidak semua persoalan hukum dijelaskan secara rinci dalam Al-quran maupun As-sunnah, terutama dalam bidang muamalah, namun Islam cukup meletakkan prinsip-prinsip umumnya saja yang untuk kemudian dijadikan pedoman oleh para mujtahid untuk berijtihad menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang sesuai dengan tuntutan zaman.

f. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

KHES merupakan akibat dari salah satu kebijakan Mahkamah Agung untuk merealisasikan UU. No. 3 Tahun 2006, yang memberi kewenangan baru, yakni menyelesaikan ekonomi syariah. Adapun salah satu kebijakan yang diambil MA untuk merealisasikannya adalah membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah (PPHIMM, 2009: 253).

g. Yurisprudensi

Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah

Agung itu sendiri yang telah dikekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah. Dengan perkataan lain yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses “eksaminasi” dan “notasi” dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi (Ahmad, 2004: 10).

2. Hakim

Pengadilan Agama merupakan simbol hukum Islam sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Diperluasnya kekuasaan Pengadilan Agama melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berarti sebuah pengakuan yuridis dari negara terhadap berlakunya hukum Islam tersebut. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan dan peluang bagi para hakim untuk mengembangkan pengabdianya. (Mukti Arto, 2007: 7)

Untuk mengembangkan pengabdian tersebut, diperlukan ilmu dan keahlian (keterampilan yang memadai), Pada umumnya, para hakim di Pengadilan Agama, di samping memiliki potensi akademik yang standar, juga memiliki kemampuan yang kuat untuk meningkatkan diri dengan belajar dan berlatih. Potensi mereka pada umumnya kuat untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan tenaga profesional. (Mukti Arto, “peluang”: 7)

Peluang lain yang juga terbuka dan berpotensi merubah ciri Pengadilan Agama yang selama ini dianggap peradilan orang Islam yaitu

terkait dengan hukum keluarga. Pada akhirnya, citra ini akan mengalami pergeseran dengan memberlakukan asas personalitas dan asas penundukan diri setiap orang yang melakukan tindakan atau akad ekonomi syariah, maka secara sukarela telah menundukkan diri pada ketentuan syariah.(Nur A. Fadhil Lubis; 12)

Begitu besarnya peluang bagi Pengadilan Agama, maka sudah seharusnya peluang tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan cara memfungsikan Peradilan Agama sesuai tugas dan kewenangannya secara optimal. Adapun cara agar sebuah sistem peradilan dapat berfungsi optimal diperlakukan seperangkat syarat, sebagaimana gagasan yang dikemukakan Lawrence Friedman yang terdiri dari tiga aspek, yaitu pertama substansi hukum, melingkupi adanya aturan perundang-undangan ba formal maupun material yang jelas, tegas, lengkap, dan sistematis. Kedua struktur hukum, melingkupi tersedianya sumber daya manusia, lembaga sarana, dan prasarana yang mendukung berjalannya dengan baik seluruh proses yudisial. Ketiga, kultur hukum adalah eksis dan berkembangnya budaya hukum yang kondusif bagi tegaknya sistem yudisial yang ideal.(Nur A. Fadhil Lubis;13)

Dibalik peluang dengan diperluasnya kewenangan Pengadilan Agama, tentunya banyak juga hal yang merupakan tantangan dan rintangan yang harus dijawab dalam rangka mensukseskan tugas-tugas baru dari Pengadilan Agama tersebut, tidak saja tantangan yang bersifat intern, yaitu yang berasal dari individu hakim berupa profesionalitas dalam menangani

berbagai perkara ekonomi syariah yang timbul tapi juga tantangan yang bersifat ekstern, yaitu yang datang dari luar diri hakim misalnya virus mafia peradilan.

Virus mafia peradilan dalam perkembangan dunia peradilan di Indonesia akhir-akhir ini semakin merajalela yang ditandai dengan terbongkarnya kasus-kasus mafia peradilan, dapat saja berpengaruh terhadap Peradilan Agama. Hal ini tidak mustahil dapat masuk di tubuh Peradilan Agama. Lebih-lebih dengan telah satu atapnya Peradilan Agama dengan lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung. Sebuah pertanyaan besar, mampukah Peradilan Agama membentengi diri mencegah masuknya virus mafia peradilan? Apalagi kewenangan baru Peradilan Agama tersebut pada umumnya berkaitan dengan kebendaan yang dapat memancing para hakim dan pegawai PA untuk melakukan atau terlibat dalam mafia peradilan untuk mencapai sesuatu yang keuntungan materi. Terkait dengan hal ini, diperlukan imunisasi sejak dini agar para hakim Pengadilan Agama kebal terhadap virus mafia peradilan.(Mukti Arto; 8) Demikian pula dengan semakin luasnya kekuasaan Peradilan Agama, maka tidak menutup kemungkinan masuknya berbagai kepentingan lain yang pada gilirannya akan berusaha mempengaruhi kemandirian hakim.(Mukti Arto; 8)

Pengertian dari Hakim ialah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud

dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Setelah memahami tugas dan kewajibannya selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya. (Oyo. 2011:166) Tugas hakim Pengadilan Agama adalah melakukan tugas kekuasaan kehakiman, mulai dari tahapan penerimaan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian bidang perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. (Soetami, 2007:12)

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hakim ialah pejabat yang bertugas untuk mengadili dan memberikan rasa keadilan atas suatu perkara di dalam pengadilan.

Hakim merupakan salah satu bagian dari catur wangsa dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tugas pokok di bidang judicial, yaitu hakim wajib untuk menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti ini dapat dikatakan bahwa seorang hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, keberadaan seorang hakim sangat penting dan sangat menentukan dalam penegakan hukum melalui putusan-putusannya.

a. Syarat pengangkatan Hakim

Mengenai syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diangkat menjadi hakim di lingkungan Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. lulus pendidikan hakim;

- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah calon hakim memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di atas, selanjutnya terkait pengangkatan hakim Pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

b. Kualifikasi Hakim Ekonomi Syariah

Mengingat semakin kompleks dan rumitnya sengketa Ekonomi Syariah hingga saat ini, maka dalam proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah secara litigasi di Pengadilan Agama perlu ditangani secara khusus pula oleh hakim Peradilan Agama. Penangan perkara secara khusus oleh hakim ini berkaitan dengan pemahaman hakim tentang teori maupun praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah.

Oleh karena itu, pada tanggal 20 April 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Tujuan dari diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini adalah Mahkamah Agung ingin

mengembangkan sertifikasi hakim Ekonomi Syariah untuk menangani perkara-perkara Ekonomi Syariah. Mengingat perkara Ekonomi Syariah harus diadili oleh hakim Ekonomi Syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk dapat diangkat menjadi hakim Ekonomi Syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Persyaratan Administrasi

Persyaratan Administrasi yang dimaksud adalah meliputi sehat jasmani dan rohani, serta telah menjabat sebagai hakim selama 8 (delapan) tahun.

b. Persyaratan Kompetensi

Persyaratan Kompetensi yang dimaksud ialah meliputi:

- 1) Mampu memahami norma-norma hukum Ekonomi Syariah;
- 2) Mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara Ekonomi Syariah;
- 3) Mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan; dan
- 4) Mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara Ekonomi Syariah

c. Persyaratan Integritas

Persyaratan Integritas ini adalah hakim tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

d. Mengikuti Pelatihan

Seorang hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi dan integritas selanjutnya mengikuti pelatihan. Pelatihan ini diadakan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia selama dua belas hari dengan menggunakan kurikulum, materi ajar serta metode yang disiapkan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e. Dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi

Seorang hakim yang telah dinyatakan lulus oleh tim seleksi selanjutnya diangkat oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengangkatan tersebut ditetapkan dengan surat keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sertifikasi hakim ekonomi syariah merupakan langkah Mahkamah Agung untuk meningkatkan kesiapan peradilan agama dalam memeriksa perkara ekonomi syariah. Sertifikasi hakim ekonomi syariah bentuk simbolisasi bagi hakim-hakim yang telah memenuhi persyaratan dan telah melalui berbagai tahapan pelatihan (*capacity building*) sebagai hakim yang memiliki kompetensi ekonomi syariah.

Dalam Perma No. 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa sertifikasi hakim ekonomi syariah adalah proses pemberian sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan

pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah. Hakim ekonomisyariah merupakan hakim peradilan agama yang telah bersertifikat dan diangkat oleh ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara- perkara ekonomi syariah di pengadilan agama/ mahkamah syari'iyah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.

Perkara ekonomi syariah sebagaimana di- sebutkan dalam Perma ini meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, bisnis syariah.

Untuk menjaminakan efektifitas penanganan ekonomis syariah, Perma ini mengatur secara tegas bahwa perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah. Setiap hakim yang akan menjadi hakim ekonomi syariah harus memenuhi persyaratan administrasi, kompetensi, integritas, mengikuti pelatihan dan dinyatakan oleh tim seleksi. Persyaratan administrasi meliputi sehat jasmani dan rohani serta menjabat sebagai hakim selama 8 tahun. Persyaratan kompetensi meliputi mampu memahami norma-norma hukum ekonomisyariah, mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili

perkara ekonomi syariah, mampu melakukan penemuan hukum, dan mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

Menurut Amran Suaidi, Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan kompetensi hakim di bidang ekonomi syariah. Pada tahun 2017, jumlah hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah berjumlah 120. Pada tahun 2019 sekitar 208 hakim yang akan mengikuti kompetensi hakim ekonomi syariah. Persyaratan integritas adalah tidak sedang dalam menjalani hukuman. Hakim ekonomi syariah diangkat oleh ketua mahkamah agung setelah melalui tahapan seleksi dan pelatihan. Pangkatan hakim ekonomi syariah ditetapkan melalui surat keputusan ketua mahkamah agung.

Lebih lanjut pada Perma ini juga mengatur bahwa perkara ekonomi syariah pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dilingkungan peradilan agama/mahkamah syariah harus diadili oleh majelis hakim yang ketuanya dan atau salah satu anggota majelis-nya merupakan hakim ekonomi syariah. Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa upaya mendorong proses peradilan yang efektif dan menjamin rasa keadilan bagi masyarakat telah terencana dengan baik. Dengan skema yang diatur dalam Perma tentang Sertifikasi Hukum Ekonomi Syariah, setiap peradilan agama diarahkan untuk memiliki satu majelis

hakim yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara ekonomi syariah. Dalam hal tidak terdapat hakim yang telah diangkat dan memiliki sertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah, ketua pengadilan/Mahkamah Syar'iyah karena jabatannya dapat menunjuk wakil ketua atau hakim senior yang telah mengikuti diklat fungsional hakim ekonomi syariah untuk mengadili perkara ekonomi syariah. Dalam hal tidak terdapat hakim ekonomi syariah, Ketua Pengadilan/ Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama atau tingkat banding karena jabatannya dapat memeriksa perkara ekonomi syariah.

C. Tugas dan Fungsi Hakim Pengadilan Agama

Sebagai profesi hakim, tugas utamanya adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan perkara (melakukan persidangan).
- b. Memimpin, membimbing, dan memprakarsai jalannya persidangan, serta mengawasi terhadap pembuatan berita acara persidangan.
- c. Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya, bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan berdasarkan BAP (Berita Acara Persidangan) sehingga tersusunlah keputusan.
- d. Meminutir berkas perkara. *Minutering* atau minutasi ialah suatu tindakan yang semua dokumen menjadi resmi dan sah. Minutasi

dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan.

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah ketua pengadilan ;
- f. Melakukan pengawasan terhadap bidang perkara permohonan dan gugatan.(Abdul Kadir.1992:37)

Tantangan besar yang dihadapi oleh jajaran Peradilan Agama dalam mengemban wewenang baru adalah tantangan yang terkait dengan penerapan ekonomi syariah pada umumnya di negeri-negeri muslim kontemporer, termasuk Indonesia. Bukan saja aspek-aspek non ekonomis seperti politik, sosial, budaya, hukum, pemerintah, pertahanan, dan keamanan yang tidak selamanya mendukung, bahkan justru menghadang terlaksananya idealisme ekonomi tersebut, akan tetapi juga apa yang dikatakan ekonomi Islam (syariah) hanya memainkan peran "minor" sehingga dimungkinkan dalam dataran hipotesis bahwa bank-bank yang berdasarkan syariah itu bangkrut, bukan karena kesalahan konsep syariahnya, tetapi karena dilumpuhkan oleh sistem ekonomi "mainstream" yang dominan. Namun demikian, tetap saja bank-bank syariah yang dipersalahkan dan mendapat predikat gagal. Jika hal ini terjadi, Peradilan Agama kemungkinan besar juga terkena dampaknya. (Nur A. Fadhil Lubis; 14)

Tantangan lain yang juga harus dihadapi oleh Peradilan Agama terkait dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 UUPA, yang selain memberikan peluang begitu luas terhadap Peradilan Agama, namun ketentuan ini ternyata juga menyisakan banyak pertanyaan. Di antara pertanyaan tersebut adalah adanya ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selama ini dipahami bahwa pengadilan yang menangani perkara ekonomi (Islam/syariah) adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum, termasuk yang menerima lembar putusan arbitrase dan eksekusinya jika diminta para pihak. Hal ini bisa dijawab dengan menerapkan kaidah nasikh-mansukh, bahwa ketentuan perundangan yang terbarulah yang dijalankan.(Nur A. Fadhil Lubis; 12) Namun demikian, untuk memperkuat eksistensi Peradilan Agama terutama dalam ekonomi, kaitannya dengan sengketa ekonomi syariah sudah seharusnya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang yang dijadikan dasar bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk ketersediaan hukum materiil syariah, seperti halnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang sudah diterbitkan, merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Kita tentunya berharap, semoga dalam waktu yang terlalu lama, Hukum Acara Peradilan Agama dapat juga ditetapkan.

A. Mengelola Hakim dan Peradilan

Hasil penelitian Komisi Yudisial yang melakukan perbandingan kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia dengan beberapa negara mempertegas bahwa Komisi Yudisial yang ideal seharusnya memegang kendali terhadap fungsi-fungsi non teknis peradilan pada rumpun kekuasaan kehakiman. Merujuk dari perjalanan Komisi Yudisial selama hampir 3 (tiga) periode dan perkembangan reformasi peradilan yang tak kunjung menemukan hasil serta hasil studi perbandingan terhadap beberapa negara, sudah saatnya dilakukan penguatan kewenangan Komisi Yudisial mencakup wewenang dan tugas sebagai berikut:

a. Seleksi dan Pengangkatan Hakim

Kewenangan Komisi Yudisial yang termasuk dalam seleksi dan pengangkatan hakim ini meliputi seleksi calon hakim agung, seleksi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, dan seleksi pengangkatan hakim. (Farid, 2020 :30)

Pertama, Seleksi calon hakim agung. Kewenangan KY untuk melakukan seleksi calon hakim agung diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24A ayat (3) secara jelas menyatakan, "Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden"

Selanjutnya Pasal 24B ayat (1) menyatakan, "Komisi Yudisial bersial mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan dan seterusnya"

Ketentuan tersebut, mengandung makna bahwa KY mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk disetujui atau ditolak. DPR memiliki hak untuk menyetujui atau menolak yang disebut sebagai hak konfirmasi (*the right to confirm*) terkait dengan fungsi pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik. Konsekuensinya adalah apabila DPR menolak, baru diajukan lagi alternatif calon penggantinya. Setelah DPR menyatakan persetujuan, calon Hakim Agung kemudian diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan. Model seleksi calon hakim agung ini seperti pengusulan calon Kepala POLRI dan calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari DPR.

Kedua, Seleksi hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Kewenangan ini diatur dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Seleksi hakim *ad hoc* selama ini dilakukan MA dengan melibatkan para pemangku yang berkepentingan sesuai dengan keahlian calon hakim *ad hoc* yang dibutuhkan. Khusus calon hakim *ad hoc* di MA (hakim *ad hoc* tingkat kasasi) kemudian dilimpahkan

menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sudah merumuskan ketentuan mengenai seleksi calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Penguatan yang harus dilakukan adalah sinkronisasi dan harmonisasi beberapa peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai seleksi hakim *ad hoc* khususnya peraturan perundang-undangan sektoral, seperti undang-undang ketenagakerjaan untuk hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial, Undang-undang Perikanan untuk hakim *ad hoc* Pengadilan Perikanan, dan lain-lain

Ketiga, Seleksi pengangkatan hakim (hakim tingkat pertama).

Seleksi pengangkatan hakim merupakan awal dari semua permasalahan yang melingkupi peradilan di Indonesia. Idealnya, Komisi Yudisial sebagai penyangga kekuasaan kehakiman terlibat sejak awal proses seleksi pengangkatan hakim. Kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim sudah diatur dalam Undang-undang dibidang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa seleksi pengangkatan hakim dilakukan Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, sekalipun pada tahun 2015 dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi

Namun demikian perdebatan substansial pada isu ini bukan berarti telah selesai, karena masih terjadi perbedaan pandangan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial

meletakkan seleksi pengangkatan hakim dalam konteks hakim sebagai pejabat negara." Karena itu proses seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan hakim sebagai pejabat negara yang dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, di sisi lain, Mahkamah Agung justru masih meletakkannya seperti yang selama ini dilakukan, yakni proses seleksi pengangkatan hakim diawali dengan re-krutmen CPNS, Setelah lulus sebagai CPNS kemudian dilakukan pendidikan hakim selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selanjutnya diangkat sebagai hakim. Dalam seleksi pengangkatan hakim, guna memposisikan Mahkamah Agung sebagai user (pengguna) utama serta mereduksi beban kerja peradilan selain pada hal penanganan perkara, maka idealnya bentuk penguatan kewenangan yang harus dilakukan adalah mengeluarkan kewenangan seleksi pengangkatan hakim dari wewenang MA sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi Yudisial sebagai penyangga kekuasaan kehakiman. (Farid, 2020 :30)

b. Promosi dan Mutasi Hakim

Dalam hal ini promosi dan mutasi hakim merupakan salah satu permasalahan mendasar dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Permasalahan yang ditemukan dalam proses promosi dan mutasi hakim, diantaranya adalah:

- a) Proses mutasi hakim tidak berjalan secara transparan
- b) Belum ada parameter yang jelas dan objektif dalam melaksanakan promosi dan mutasi
- c) Promosi dan mutasi belum menyentuh distribusi hakim yang merata
- d) Belum menjadikan kompetensi hakim sebagai salah satu pertimbangan untuk melakukan promosi dan mutasi hakim
- e) Mahkamah Agung belum melibatkan Komisi Yudisial dalam proses promosi dan mutasi hakim.

Sampai saat ini promosi dan mutasi hakim masih dilakukan Mahkamah Agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses promosi dan mutasi dimungkinkan oleh Undang-undang Badan Peradilan yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dapat melakukan penelitian putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai bahan rekomendasi dalam promosi dan mutasi hakim. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam promosi dan mutasi hakim sangat penting untuk memutus mata rantai kolusi dan nepotisme yang seringkali menghinggapi prosesnya. Bahkan dalam jangka panjang, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan promosi dan mutasi hakim dari Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial sehingga Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak lagi direpotkan dengan urusan

promosi dan mutasi yang seharusnya dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai penyangga kekuasaan kehakiman. (Farid, 2020 :32)

c. Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kesejahteraan Hakim

Dalam hal ini profesi hakim merupakan profesi yang mulia dan strategis dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya. Banyak pandangan yang menegaskan bahwa hakim adalah aktor sentral di dalam ruang sidang pengadilan. Kemandirian hakim sangat menentukan terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman. Karenanya, kapasitas, kesejahteraan, dan keamanan hakim menjadi sangat mendasar untuk mendapatkan jaminan dari negara. Jaminan pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan hakim sudah diatur dalam Undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman, namun belum seluruhnya dapat diwujudkan.

Kewenangan peningkatan pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan bagi hakim berkaitan erat dengan kewenangan untuk melakukan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan badan peradilan. Kewenangan tersebut. Setelah dilakukan penyatuan atap berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial sebagai penyangga kekuasaan kehakiman diberikan tugas yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas peningkatan kesejahteraan, dan keamanan hakim. Kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan

peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim diatur dalam Pasal 20 huruf d Undang-undang No. 18 Tahun 2011, sedangkan kewenangan yang berkaitan dengan jaminan keamanan bagi hakim diatur dalam Pasal 20 huruf e Undang-undang No. 18 Tahun 2011.

Komisi Yudisial sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas hakim melalui berbagai program kegiatan. Program kegiatan peningkatan kapasitas hakim seringkali mengalami kendala mengenai persoalan anggaran, karena pemerintah masih berpandangan bahwa pendidikan hakim menjadi kewenangan Mahkamah Agung, sehingga pengalokasian anggarannya diutamakan untuk Mahkamah Agung. Penguatan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan kewenangan ini dalam jangka panjang adalah meletakkan kewenangan pendidikan hakim menjadi kewenangan Komisi Yudisial sebagai penyangga kekuasaan kehakiman.

Kewenangan Komisi Yudisial dalam mengupayakan kesejahteraan hakim sudah dilakukan meskipun masih bersifat parsial. Upaya yang telah dilakukan KY adalah mendorong peningkatan kesejahteraan hakim melalui peningkatan tunjangan jabatan hakim sebagai pejabat negara. Upaya ini telah berhasil dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada Di bawah Mahkamah Agung. (Farid, 2020 :33)

d. Advokasi Hakim

Jaminan keamanan bagi hakim juga salah satu aspek yang sangat penting bagi independensi kekuasaan kehakiman. Di banyak konstitusi di negara-negara demokrasi diberikan suatu jaminan yang nyata terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman atas jabatan seorang hakim untuk waktu tertentu yang tidak akan dikurangi selama mereka melaksanakan tugas jabatannya. Jaminan keamanan bagi hakim masih menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi.

Berkaitan dengan jaminan keamanan hakim, Komisi Yudisial diberikan tugas yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf Undang-undang No 18 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim salah satunya bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Tugas tersebut dilaksanakan dengan melakukan advokasi kepada hakim yang mendapatkan tindakan dari pihak pihak yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. (Farid, 2020 :34)

e. Pengawasan dan Tindakan Kedisiplinan

Dalam hal pengawasan terhadap hakim sangat diperlukan untuk menciptakan independensi dan imparial kekuasaan kehakiman. Bahwasanya independensi peradilan tidak berarti bahwa hakim tidak dapat dikritik atau diawasi. Sebagai keseimbangan dari independensi, selalu terdapat akuntabilitas peradilan atau tanggung jawab peradilan untuk mencegah ketidakadilan. Pengawasan dalam konteks ini harus dipandang sebagai perwujudan sistem *check and balances*, bahwa setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi setiap cabang kekuasaan yang lain. Pengawasan hakim dan badan peradilan harus dimaknai sebagai mekanisme *check and balances* di bidang kekuasaan kehakiman, bukan dimaknai sebagai bentuk intervensi dari terhadap kekuasaan kehakiman. (Farid, 2020 :34)

Komisi Yudisial sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman mempunyai wewenang untuk mengawasi hakim sehingga disebut sebagai pengawas eksternal hakim. Pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial dibatasi pada ranah perilaku hakim. Pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan secara menyeluruh masih menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa:

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka kewenangan pengawasan badan peradilan dan hakim tersentral pada Mahkamah Agung. Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim hanya dapat melakukan pengawasan yang bersifat eksternal terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial berujung pada rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran KEPPH. Rekomendasi tersebut

disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Khusus rekomendasi sanksi tingkat berat berupa pemberhentian, proses selanjutnya dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim untuk diputuskan. Dengan demikian efektifitas pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial sangat bergantung pada tindaklanjut atas rekomendasi yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman sudah seharusnya lebih diperkuat baik dari segi kewenangannya maupun objek pengawasannya. Idealnya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman hanya melaksanakan fungsi teknis peradilan dalam arti menerima, memeriksa, dan memutus perkara, sementara pengawasan terhadap seluruh urusan non-teknis peradilan menjadi kewenangan Komisi Yudisial sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman. (Farid, 2020 :35)

B. Kaitan Perma dengan Hakim

Mahkamah Agung selain memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap peradilan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, memberikan pertimbangan hukum memeriksa perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali, menguji peraturan peraturan per- undang-undangan di bawah undang-undang. (Tamin. 2018:114) Mahkamah Agung juga diberikan kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut didasarkan pada

ketentuan pasal 8 ayat (1) UU. No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang diakui salah satunya adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pada pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa kedudukan Perma diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

Kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan Perma merupakan kewenangan yang atributif, yaitu kewenangan yang lahir karena perintah peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini lahir dari perangkat Negara dan secara resmi kewenangan ini menjadi unsur legalitas keabsahan Peraturan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan bidang peradilan merupakan peradilan tertinggi diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung. Perma merupakan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Artinya Mahkamah Agung dibenarkan menerbitkan Perma dalam rangka memenuhi keperluan hukum tertentu karena terjadinya ketidaklengkapan aturan hukum sehingga dapat mengancam proses penegakan hukum terutama dalam pemeriksaan perkara. Untuk itu setiap Perma yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung harus memiliki sandaran

hukum. Perma merupakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya delegatif. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 79 undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung bahwa mahkamah agung dapat membuat aturan lebih lanjut dalam mana kala terjadi kekosongan hukum demi melancarkan proses peradilan. (Nomensen. 2014: 112)

Merujuk pada penjelasan sebelumnya bahwa Perma merupakan aturan pelengkap dan bersifat delegatif, maka materi hukum yang dapat diatur dalam Perma juga dibatasi pada aturan tertentu. Pertama materi yang dapat diatur dalam Perma adalah materi yang belum diatur dalam undang-undang dan hanya mengatur seputar proses penyelenggaraan peradilan. Kedua materi Perma tidak boleh mencampuri dan melampaui aturan mengenai hak dan kewajiban warga Negara. (Sholikin. 2017:2)

Perma dapat dijadikan sebagai terobosan hukum untuk menjawab kebutuhan dan untuk kelancaran penegakan hukum di Indonesia. Satu sisi kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat acap kali menimbulkan permasalahan baru. Sisi lain hukum yang ada tidak mampu mengakomodir semua persoalan yang timbul, akibatnya terjadi kekosongan hukum. Maka hadirnya Perma adalah suatu jawaban untuk memperjelas dan menjamin kepastian hukum proses peradilan.

C. Analisis Sengketa Ekonomi Syariah

Adanya kepastian hukum pada kewenangan Pengadilan Agama tentang pengembangan materi perkara tertentu, bertujuan untuk menghindari upaya memperlambat dan mengulur-ulur waktu dalam penyelesaian sengketa keperdataan orang Islam. Tidak lagi memilih pengadilan yang dikehendaki atau pengadilan yang lebih menguntungkannya, tetapi undang-undang telah memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan pada lembaga Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Perkara yang banyak terjadi dalam masyarakat Islam adalah menyangkut ekonomi syariah yang kini sedang menjamur di Indonesia. Ekonomi syariah telah berkembang dan banyak diminati oleh investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Materi ekonomi syariah ini merupakan objek yang baru bagi Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam materi ekonomi syariah tersebut, meliputi berbagai istilah yang kesemuanya adalah bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan objek hukum lainnya, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.

Istilah-istilah ekonomi syariah tersebut adalah: (Pengurus Pusat Pengkajian Hukum Islam Masyarakat, 2006: 71)

1. *Perbankan*, adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. *Bank*, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3. *Bank umum*, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. *Bank Perkreditan Rakyat*, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. *Simpanan*, adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
6. *Giro*, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

7. *Deposito*, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
8. *Sertifikat deposito*, adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
9. *Tabungan*, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
10. Surat berharga, adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
11. Kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
12. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

13. Prinsip syariah, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
14. Penitipan, adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
15. Wali amanat, adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
16. Nasabah, adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
17. Nasabah penyimpan, adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

18. Pihak terafiliasi, yang terdiri atas:
- a) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
 - b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
 - d) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.
19. Agunan, adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
20. Lembaga Penjamin Simpanan, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi dan penyangga, atau skim lainnya.
21. Merger, adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.

22. Konsolidasi, adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa likuidasi.
23. Akuisisi, adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank.
24. Rahasia bank, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
25. Mudharabah, adalah perjanjian antara penanam dana dan penge lola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah dinisbahkan.
26. Sertifikasi Investasi Mudarabah Antar Bank (IMA), adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudārabah.
27. Bank syariah, adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

28. Unit Usaha Syariah (UUS), adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan/atau unit syariah.
29. Unit syariah, adalah satuan kerja khusus dari kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah dalam rangka persiapan perubahan menjadi kantor cabang syariah.
30. Aktiva produktif, adalah penanaman dana bank syariah, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, gard surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, serta sertifikat wadiah bank Indonesia.
31. Pembiayaan, adalah penyediaan dana dan/atau tagihan berdasarkan akad mudārabah dan/atau musyarakah dan/atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip syariah bagi hasil.
32. Mudarabah, adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
33. Musyarrakah, adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu,

- dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
34. Piutang, adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan/atau sewa berdasarkan akad murābahah, salam, istiṣna, dan/atau ijarah.
 35. Murābahah, adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan, ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
 36. Salam, adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
 37. Istisna, adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
 38. Ijarah, adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
 39. Qard, adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
 40. Surat berharga syariah, adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau

- pasar modal, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
41. Penempatan, adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan/atau bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah, antara lain dalam bentuk giro dan/atau tabungan wadiah, deposito berjangka dan/atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi mudharabah antar bank (sertifikat IMA) dan/atau bentuk bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
42. Penyertaan modal, adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
43. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, adalah bank syariah/bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

44. Penyertaan modal sementara, adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.
45. Proyeksi pendapatan (PP), adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima bank syariah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
46. Realisasi pendapatan (RP), adalah pendapatan yang diterima bank syariah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan.
47. Transaksi rekening administratif, adalah komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, irrevocable letter of credit (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, standby L/C dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.
48. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan wadiah.

49. Wadiah, adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut.

Istilah-istilah ekonomi syariah tersebut merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah pada lembaga Peradilan Agama di Indonesia, sekaligus merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang diperkarakan bagi orang-orang Islam. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang-orang yang beragama Islam tidak lagi melakukan pilihan hukum 58 pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) menyangkut perkara tertentu. Apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama.

Adanya revisi undang-undang tersebut, maka pengembangan materi hukum Islam di Indonesia semakin luas dan kompleks, sehingga memerlukan sarjana-sarjana muslim yang handal dalam bidang ekonomi syariah. Oleh karena itu, eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional semakin kuat, dan para pencari keadilan dalam perkara tertentu bagi umat Islam tidak lagi seandainya memilih kepastian hukum. Hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia bagaikan satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, dan hukum

Islam tetap eksis dalam hukum nasional sepanjang zaman di Indonesia. Perkembangan kewenangan lembaga Peradilan Agama di Indonesia semakin meluas, bahkan mengarah pada pengembangan dan penerapan pidana Islam adalah suatu hal yang tidak mustahil terjadi, tergantung pada pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif di negara Republik Indonesia ini. Kalau pemegang kendali kekuasaan dalam hal ini pemerintah yang kecenderungannya memperhatikan kemaslahatan umat Islam, itulah yang akan muncul dan dipatuhi oleh masyarakat secara umum dan dipatuhi oleh masyarakat muslim secara khusus.

3. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Achmad Ali (2010: 375) bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari suatu hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan yaitu profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum itu sendiri, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono, 2008 : 8)

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Atmasasmita Romli yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas dalam penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegakkan hukum seperti (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) (Romli, 2001: 55)

Dalam hal tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum peraturan itu sendiri. Hukum dapat efektif jika kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas

hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan dibuatnya aturan tersebut. (Soerjono, 2008: 91)

Teori efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh sebuah manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu diawal. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya secara baik dan maksimal. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut dan tidak melanggar peraturan lainnya.

4. Teori Keadilan

Islam adalah sebagai agama *rohmatallilalamin* memberikan beberapa ketentuan mengenai teori keadilan. Kata adil (al-adl) merupakan salah satu sifat manusia yang harus dimiliki dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa terkecuali, walaupun dalam hal ini akan merugikan dirinya sendiri. (Soerjono, 2014: 8) Kata adl dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali dalam al-Qur'an. Kata adl disebutkan 13 kali yakni pada Surat al-Baqarah ayat 48, 123, dan 282, dalam Surat an-Nisa ayat 58, dalam Surat al-Maidah ayat 95, 106, kemudian pada Surat al-An'am ayat 7,

Surat an-Nahl ayat 76, 90. Kemudian pada Surat al-Hujurat ayat 9 serta Surat ath-Thalaq pada ayat 2.

Kata *adl* dalam al Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna *adl* (keadilan). Makna *adl* dengan arti sama (persamaan) paling banyak terdapat di dalam al Qur'an antara lain Surat an-Nisa ayat 3, 58 dan 129, Surat asy-Syura ayat 15, Surat al-Ma'idah ayat 8, Surat an-Nahl ayat 76, 90; Surat al-Hujurat ayat 9. Kata *adl* dengan arti sama (persamaan) pada ayat tersebut yang dimaksudkan adalah persamaan hak sesama manusia.

5. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan administratif. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat izin dari pejabat atas nama menteri atau kepala daerah sehingga dalam hal ini terdapat pendelegasian wewenang. (De.Rozarie, 2015: 96).

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2010 yang dibuat oleh Listyo Budi Santoso dengan judul "Kewenangan Pengadilan Agama dalam

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2006)”. Dalam Tesis ini membahas tentang Kewenangan dan Prosedur Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah dan hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama dan Cara Mengatasinya. Pada dasarnya Fokus Kajian antara penelitian terdahulu di atas tidak jauh berbeda dengan penelitian terkini yang akan dikaji oleh penulis. Namun demikian, dalam Penelitian ini penulis tidak hanya membahas kewenangan Pengadilan Agama, tetapi juga akan menilik kompetensi Hakim Pengadilan Agama serta implementasi Pengadilan Agama dengan terbitnya Perma No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

2. Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022 yang dibuat oleh Siti Nur Faida Said dengan judul “Peran Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. Dalam Tesis ini membahas tentang implementasi Peran Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah dan menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya perkara sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Negeri. Pada dasarnya Fokus Kajian antara penelitian terdahulu di atas tidak jauh berbeda dengan penelitian terkini yang akan dikaji oleh penulis. Namun demikian, dalam


Penelitian ini penulis akan menitik beratkan pada kompetensi Hakim Pengadilan Agama serta implementasi Pengadilan Agama dengan terbitnya Perma No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

3. Jurnal, *Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2017 yang ditulis oleh Ryana Marwanti dengan judul “Peran Pengadilan Agama Kediri dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang bahwasanya kewenangan absolut perkara sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Pada dasarnya Fokus Kajian antara penelitian terdahulu di atas tidak jauh berbeda dengan penelitian terkini yang akan dikaji oleh penulis. Namun demikian, dalam Penelitian ini penulis akan menitik beratkan pada kompetensi Hakim Pengadilan Agama serta implementasi Pengadilan Agama dengan terbitnya Perma No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
4. Jurnal, *Al-Ihkam*, Institut Agama Islam Negeri Madura Tahun 2015 yang ditulis oleh Andi Fariana dengan judul “Peran Strategis Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. dalam jurnal tersebut membahas beberapa kendala dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Fokus Kajian antara penelitian terdahulu di tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian terkini yang akan dikaji oleh penulis.
5. Jurnal, *Al-Mustashfa*, IAIN Syekh Nur Jati Cirebon Tahun 2021 yang ditulis oleh Qosim Khoiri & M. Usman dengan judul “Perbedaan Penafsiran

Hukum Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah”. dalam jurnal tersebut membahas perbedaan penafsiran antara hakim Pengadilan Tinggi Agama dengan Pengadilan Agama dibawahnya dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah. Fokus Kajian antara penelitian terdahulu tidak jauh berbeda dengan penelitian terkini yang akan dikaji oleh penulis yang membahastentang penanganan perkara sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan di Solo Raya.

6. Jurnal, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum, Universitas Islam Indonesia Tahun 2021 yang ditulis oleh Zaidah Nur & Lego Karjoko dengan judul “Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah”. dalam jurnal tersebut membahas landasan filosofis hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
7. Jurnal, Jurnal Hukum ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019 yang ditulis oleh Nurhayati dengan judul “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam”. Dalam tulisan tersebut membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan Tradisi Islam Klasik maupun tradisi hukum positif.

C. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Riset yang dilakukan berjenis *field research* atau riset lapangan, karena data riset diambil langsung di lokasi pelaksanaan riset, contohnya lembaga pemerintahan, lingkungan masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan. Kemudian riset ini dikategorikan kedalam riset kualitatif karena membahas terkait peristiwa maupun kasus sosial tertentu. Berdasarkan pendapat Lexy, (2008: 186) definisi dari kualitatif yakni suatu riset yang mengimplementasikan data deskriptif berbentuk kata ataupun lisan dari narasumber riset dan kemudian dituliskan dalam bentuk serangkaian kalimat.

Dalam hal ini, jenis studi hukum dibagi dalam dua pendekatan, hukum (doktrin) dan empiris (non-doktrin). Berdasarkan Soerjono Soekanto (2010: 12) studi hukum berlandaskan 2 jenis studi, yakni studi sastra atau normatif serta studi hukum empiris atau sosiologis. Studi normatif dijalankan melalui meneliti kepustakaan ataupun data sekunder, sementara studi hukum empiris mengambil data melalui data primer. Pendekatan hukum (hukum dianggap menjadi *das sollen* atau norma) lantaran pada pembahasan permasalahan yang dikaji dipakai dokumen-dokumen hukum. Sementara pendekatan empiris pada studi hukum ialah

menganggap obyek hukum selaku realitas budaya sosial yang berkembang dan ada pada khlayak umum, lantaran pada studi empiris memakai data primer yang didapatkan di tempat kejadian. Pada studi berikut memakai pendekatan hukum dan empiris, yakni selain memakai pengkajian hukum pada kebijakan UU yang diberlakukan, juga memakai data empiris yang diperoleh di lapangan lewat interview bersama informan.

Dalam studi bidang hukum, terdapat beberapa metode pendekatan yang dapat digunakan (Peter, 2010: 93). Dengan memanfaatkan berbagai pendekatan tersebut, peneliti dapat meraih wawasan mendalam tentang berbagai aspek yang terkait dengan isu yang sedang diinvestigasi. Beberapa jenis pendekatan dalam penelitian hukum meliputi:

1. Pendekatan Kasus (*case approach*)
2. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan Historis (*historical approach*)
4. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Melalui sejumlah pendekatan di atas, peneliti memakai Pendekatan Perundangan (*statute approach*) dan Pendekatan

Perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji kebijakan serta regulasi perihal isu-isu hukum yang penulis alami. Sedangkan pendekatan perbandingan yaitu membandingkan produk hukum antar lembaga pada wilayah tertentu.

B. Setting Penelitian

Setting pada riset kualitatif merujuk langsung pada lokasi pelaksanaan riset dan berhubungan erat dengan topik riset yang sudah ditetapkan terdahulu. Hingga bila ada fokus riset yang berubah maka *setting* risetnya juga ikut berubah. Selanjutnya yang menjadi lokasi pelaksanaan riset yakni :

- Lembaga Peradilan Agama Wonogiri
- Lembaga Peradilan Agama Sragen
- Lembaga Peradilan Agama Karanganyar
- Lembaga Peradilan Agama Boyolali
- Lembaga Peradilan Agama Klaten
- Lembaga Peradilan Agama Sukoharjo
- Lembaga Peradilan Agama Surakarta

C. Subjek dan Informan Penelitian

Sebelum menemukan penyelesaian permasalahan terlebih dahulu menganalisis permasalahan yang terjadi secara sistematis dengan mengimplementasikan formulasi tertentu dan bisa menggunakan referensi dari karya tulis, jurnal maupun buku. Pada riset berikut ada 2 jenis sumber

data yang dipakai yakni:

1. Jenis sumber data yang didapatkan melalui literatur maupun riset sebelumnya dikenal dengan sumber data sekunder, diantaranya dokumen, buku, kitab fiqih, jurnal, dan sejenisnya. Suatu data yang diperoleh dari lokasi riset tergolong kedalam data autentik, dimana data ini berhubungan dengan keputusan permasalahan sengketa ekonomi syariah.
2. Jenis data yang didapatkan melalui aktivitas wawancara kepada narasumber atau *interview* disebut dengan sumber data primer. Pada riset ini yang menjadi narasumber yakni hakim di lembaga Pengadilan Agama yang mengurus permasalahan perekonomian syariah, contohnya saja Hakim Ketua Majelis Perkara Ekonomi Syariah atau Ketua Pengadilan Agama.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada riset ini metode yang diimplementasikan guna mengumpulkan data meliputi:

1. Dokumentasi

Pada riset kualitatif data dikumpulkan melalui penganalisaan maupun pengamatan pada hasil dokumen yang ditulis langsung oleh subjek yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Sehingga memudahkan peneliti dalam menentukan skema dan menemukan perspektif yang tepat atas fenomena yang terjadi. Langkah yang

diambil peneliti untuk mendapatkan data dokumentasi yakni memahami dan menganalisis peraturan undang-undang, arsip pada Pengadilan Agama berupa salinan putusan, buku literatur, berkas putusan dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan fenomena yang diambil dalam riset.

2. Wawancara

Metode yang diimplementasikan untuk mendapatkan data ataupun informasi melalui tanya jawab kepada narasumber disebut dengan wawancara. Pihak yang terlibat dalam kegiatan wawancara yakni pihak yang mengajukan pertanyaan disebut dengan pewawancara dan pihak yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara yaitu narasumber. Subjek atau narasumber pada riset yang dilakukan adalah Ketua Pengadilan Agama atau Hakim Pengadilan Agama yang sudah mempunyai sertifikasi ekonomi syariah yang berkedudukan di lembaga peradilan diantaranya :

- Lembaga Peradilan Agama Wonogiri
- Lembaga Peradilan Agama Sragen
- Lembaga Peradilan Agama Karanganyar
- Lembaga Peradilan Agama Boyolali
- Lembaga Peradilan Agama Klaten
- Lembaga Peradilan Agama Sukoharjo
- Lembaga Peradilan Agama Surakarta

3.Observasi

Pengamatan dijalankan melalui cara mengamati penyelesaian kasus sengketa perekonomian syariah yang dijalankan di pengadilan agama. Hal yang diobservasi mencakup tata cara penunjukan hakim yang hendak menyelesaikan perkara kasus tersebut hingga perkara tersebut selesai.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Tujuan dilakukannya keabsahan data adalah sebagai pembuktian kebenaran riset yang dijalankan sesuai terhadap riset ilmiah dan guna menguji data yang didapatkan. Agar data bisa dipertanggungjawabkan, maka dijalankan uji keabsahan data pada riset kualitatif yang meliputi (Sugiyono, 2007: 270)

- *Credibility* (Kredibilitas)
- *Transferability* (Keteralihan)
- *Dependability* (Ketergantungan)
- *Confirmability* (Kepastian)

F. Teknik Analisis Data

Sesudah data terhimpun dengan lengkap, tahapan berikutnya ialah menganalisis data. Analisa data ialah tahapan meringkas data pada bentuk yang makin mudah dipahami. Dalam tahapan berikut data dilakukan pengolahan guna memperoleh realita yang bisa dipakai guna menanggapi soal-soal yang diberikan pada riset. Pada analisa data,

peneliti memakai metode deskriptif yang dipadukan bersama analisa kualitatif.

Langkah pertama adalah pengumpulan data, sesudah data terhimpun, data akan diproses serta disortir dan data yang tidak berkaitan dihilangkan, lalu menyajikan data yang dipertahankan untuk menarik kesimpulan. Sesudah data terkumpul secara lengkap, berikutnya dijalankan penyajian data, penataan data dilakukan secara terstruktur, hingga dapat ditarik simpulan akhir sesuai data terkait.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

-Pengadilan Agama Surakarta-

Minutasi	10
Banding	3
Kasasi	5
Persidangan	2
Total Perkara	20

Pada Pengadilan Agama Surakarta yang kelas pengadilan tersebut sudah 1A dari tahun 2016 hingga saat ini terdapat 20 perkara ekonomi syariah yang ditangani, dengan jumlah perkara 10 sudah minutasi atau sudah selesai dan diterima bagian hukum untuk diarsipkan. Kemudian jumlah perkara yang naik banding sejumlah 3 perkara, perkara yang naik hingga kasasi berjumlah 2 perkara dan yang sedang berlangsung persidangan terdapat 2 perkara.

-Pengadilan Agama Sukoharjo-

Minutasi	6
Banding	2
Kasasi	4
Eksekusi	1

Dicabut	1
Total Perkara	14

Pada Pengadilan Agama Sukoharjo yang kelas pengadilan tersebut sudah 1B dari tahun 2016 hingga saat ini terdapat 14 perkara ekonomi syariah yang ditangani, dengan jumlah perkara 6 sudah minutasasi atau sudah selesai dan diterima bagian hukum untuk diarsipkan. Kemudian jumlah perkara yang naik banding sejumlah 2 perkara, perkara yang naik hingga kasasi berjumlah 1 perkara dan perkara ekonomi syariah yang dicabut terdapat 1 perkara.

-Pengadilan Agama Klaten-

Minutasasi	40
Banding	1
Kasasi	8
Peninjauan kembali	1
total Perkara	50

Dalam hal ini pada Pengadilan Agama Klaten yang kelas pengadilan tersebut sudah 1B dari tahun 2016 hingga saat ini terdapat 50 perkara ekonomi syariah yang ditangani, jumlah ini paling banyak diantara Pengadilan lainnya di Solo Raya dengan jumlah perkara 40 sudah minutasasi atau sudah selesai dan diterima bagian hukum untuk diarsipkan. Kemudian jumlah perkara yang naik banding sejumlah 1 perkara, perkara yang naik hingga kasasi berjumlah 8 perkara dan perkara ekonomi syariah

yang hingga tahap peninjauan kembali terdapat 1 perkara.

-Pengadilan Agama Karanganyar-

Minutasi	24
Banding	2
Kasasi	5
Persidangan	1
Eksekusi	2
Putusan	2
Total Perkara	34

Pada Pengadilan Agama Karanganyar yang kelas pengadilan tersebut sudah 1B dari tahun 2016 hingga saat ini terdapat 34 perkara ekonomi syariah yang ditangani, dengan jumlah perkara 24 sudah minutasi atau sudah selesai dan diterima bagian hukum untuk diarsipkan. Kemudian jumlah perkara yang naik banding sejumlah 2 perkara, perkara yang naik hingga kasasi berjumlah 5 perkara, dan yang sedang berlangsung persidangan terdapat 1 perkara, kemudian yang sampai tahap eksekusi terdapat 1 perkara dan 2 perkaraputusan.

-Pengadilan Agama Sragen-

Minutasi	20
----------	----

Total Perkara	20
---------------	----

Dalam hal ini Pengadilan Agama Sragen yang kelas pengadilan tersebut sudah 1A saat ini terdapat 20 perkara ekonomi syariah yang ditangani, dengan jumlah perkara 20 sudah minutasasi atau sudah selesai dan diterima bagian hukum untuk diarsipkan. Hal ini bisa dikatakan sejumlah pihak yang berkasus pada sengketa perekonomian syariah pada kekuasaan relatif pada Pengadilan Agama Sragen cukup merasa puas dengan proses hingga putusan yang diambil oleh hakim yang bertugas pada Pengadilan Agama Sragen, dikarenakan dari semua kasus ekonomi syariah semuanya selesai dalam tahap Pengadilan Agama Tingkat pertama yaitu pada Pengadilan Agama Sragen.

-Pengadilan Agama Boyolali-

Minutasasi	16
Banding	2
Persidangan	2
Total Perkara	20

Dalam hal ini Pengadilan Agama Boyolali yang kelas pengadilan tersebut sudah 1A saat ini terdapat 20 perkara ekonomi syariah yang ditangani, dengan jumlah perkara 16 sudah minutasasi atau sudah selesai dan diterima bagian hukum untuk diarsipkan. Kemudian jumlah perkara yang naik banding sejumlah 2 perkara dan yang sedang berlangsung persidangan terdapat 2 perkara.

-Pengadilan Agama Wonogiri-

Minutasi	19
Putusan Keberatan	1
Total Perkara	20

Dalam hal ini Pengadilan Agama Wonogiri yang kelas pengadilan tersebut masih 1B saat ini terdapat 20 perkara ekonomi syariah yang ditangani, dengan jumlah perkara 19 sudah minutasi atau sudah selesai dan diterima bagian hukum untuk diarsipkan. Kemudian jumlah perkara dengan putusan keberatan berjumlah 1 perkara, putusan keberatan yaitu usaha hukum terakhir agar putusan hakim atas keberatan tersebut bersifat final. Artinya, tidak mungkin mengajukan upaya hukum apa pun, khususnya banding, peninjauan kembali, serta sidang ulang. Keputusan atas keberatan tersebut dibuat selambat-lambatnya 7 hari sesudah tanggal keputusan majelis.

B. Deskripsi Setting Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan antara lain pada instansi :

1. Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A

Alamat: Jl. Veteran No. 273 Surakarta 57155

2. Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B

Alamat : Jl. Rajawali No. 10 Sukoharjo

3. Pengadilan Agama Klaten

Alamat : Jl Kyai H. Samanhudi No. 9 Ngetak, Mojayan, Klaten tengah.

4. Pengadilan Agama Karanganyar

Alamat : Jl. Lawu Timur No. 137, Bejen, Karanganyar.

5. Pengadilan Agama Sragen

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 3A, Sine, Sragen.

6. Pengadilan Agama Boyolali

Alamat : Jalan Raya Solo-Semarang KM 23, Mojosongo, Boyolali

7. Pengadilan Agama Wonogiri

Alamat : Jl. Pemuda No. 01, Giripurwo, Wonogiri

Subjek pada riset berikut ialah para hakim yang bertugas pada Pengadilan Agama diatas. Adapun permasalahan pada riset berikut ialah bagaimana Penerapan PERMA No.5/2016 perihal sertifikasi hakim ekonomi syariah pada PA Solo Raya. Dalam hal ini jika merujuk dari PERMA No.5/2016 perihal sertifikasi hakim ekonomi syariah, bahwasanya tujuan dengan keluarnya perma tersebut yaitu guna mengoptimalkan efektifitas dalam penyelesaian kasus perekonomian syariah yang masuk dalam register perkara pada Pengadilan Agama selaku bagian usaha menegakan hukum ekonomi syariah yang mencukupi rasa keadilan. Agar rasa keadilan tersebut terpenuhi, sesuai dengan bunyi pasal 5 pada PERMA No.5/2016 bahwasanya kasus ekonomi syariah harusnya diadili oleh hakim ekonomi syariah.

C. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam konteks ini, perkara yang terkait dengan sengketa perekonomian syariah yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Agama akan diolah oleh proses yang melibatkan panitera. Selanjutnya, perkara ini akan

diajukan pada Ketua Pengadilan Agama guna menunjuk Majelis hakim yang mengurusnya. Hakim yang dipilih guna menyelesaikan perkara ini ialah hakim yang sudah memperoleh sertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah, akan tetapi jika suatu satuan kerja dalam Pengadilan Agama tersebut belum memiliki hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah, sehingga Ketua Pengadilan wajib menjadi hakim dalam penanganan perkara tersebut. Berikut jumlah perkara pada pengadilan Agama di Solo Raya daritahun 2016 ketika perma tersebut keluar hingga saat ini.

1. Pengadilan Agama Surakarta

Dalam PA Surakarta Penulis menemukan databahwasanya dalam menerapkan prosedur penunjukan hakim pada penyelesaian kasus ekonomi syariah yakni melalui menunjuk ketua majelisnya adalah hakim yang sudah bersertifikasi ekonomi syariah, dan hakim anggota 1 & hakim anggota 2 adalah hakim yang belum memiliki sertifikasi ekonomi syariah, sementara hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Surakarta hanya terdapat 3 hakim, akan tetapi tidak dijadikan dalam 1 majelis dala penanganan perkara ekonomi syariah, ini dapat memunculkan *dissenting opinion* antar hakim yang sudah bersertifikasi dan belum, akan tetapi sampai sekarang belum terdapat *dissenting opinion* dari majelis dalam penanganan perkara ekonomi syariah, posisi kedua hakim anggota tersebut hanya sebagai penggenap saja, dikarenakan hanya mengikuti saja dengan hakim yang sudah bersertifikasi.

Kompetensi yang wajib dipunyai seorang hakim Pengadilan

Agama Surakarta pada hal menangani perkara ekonomi syariah antara lain harus menguasai fikih muammalah serta peraturan perbankan. Kemudian implementasi perma tersebut pada Pengadilan Agama Surakarta yaitu sudah memenuhi aturan dengan baik dikarenakan jumlah formasi hakim bersertifikasi ekonomi syariah sudah mencukupi dikarenakan pengadilan Agama Surakarta memiliki kelas 1A, akan tetapi dari aturan perma tersebut tidak terpenuhi, seperti dalam pasal 23 yang berbunyi bahwasanya hakim ekonomi syariah mendapatkan insentif, ternyata penulis mendapatkan hasil dari wawancara dengan narasumber beliau tidak mendapatkan insentif atau tunjangan tambahan dari penanganan perkara ekonomi syariah.

Menyikapi dari PERMA No.5/2016 bahwasanya hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah yang wajib dalam menangani kasus ekonomi syariah, namun jumlah hakim yang bersertifikasi belum mencukupi serta beberapa Pengadilan Agama juga belum memiliki sama sekali, akan tetapi jika diambil alih oleh Ketua pengadilan perkara tersebut, sedangkan Ketua juga memiliki agenda padat atau sedang tidak ditempat maka perkara tersebut ditunda, sedangkan perkara ekonomi syariah dengan penyelesaian secara sederhana lama waktunya 25 hari batasnya, dan jika menunjuk hakim dibawahnya yang belum memiliki sertifikasi dapat dikatakan menyimpang.

2. Pengadilan Agama Sukoharjo

Dalam rangka ini, penulis mengumpulkan data dari Pengadilan

Agama Sukoharjo mengenai kasus yang terkait terhadap sengketa ekonomi Syariah tercatat di sana. Sidang diawali melalui pendaftaran Panitera Pengadilan Agama, selanjutnya diteruskan pada Ketua Pengadilan Agama guna menunjuk majelis hakim yang menyelesaikan kasus tersebut. Perlu dicatat bahwasanya hakim yang menyelesaikan kasus ekonomi syariah haruslah mempunyai sertifikat ekonomi syariah berdasarkan PERMA No.5/2016.

Di PA Sukoharjo, selama periode ini, hakim dengan kredensial ekonomi syariah amat terbatas. Tetapi, PERMA No.5/2016 menetapkan bahwasanya kasus ekonomi syariah haruslah diselesaikan oleh hakim yang mempunyai sertifikat ekonomi syariah serta disahkan oleh Ketua MA RI. Tetapi, pada saat itu PA Sukoharjo belum mempunyai hakim yang jumlahnya mencukupi persyaratan sertifikasi ekonomi syariah.

Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo pada saat itu memiliki kewenangan untuk menunjuk hakim yang belum memiliki sertifikat ekonomi syariah untuk menangani perkara tersebut. Meskipun Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo memiliki wewenang untuk melakukan ini, pada periode tersebut, tidak ada urgensi atau alasan khusus yang memaksa Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo untuk melakukannya. Dalam periode tersebut, kasus perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Sukoharjo diangani oleh hakim yang baru memperoleh sertifikat ekonomi syariah pada tahun 2018.

Karena suatu Pengadilan Agama tidak diizinkan untuk menolak kasus yang diajukan hanya karena hakim yang ditunjuk belum memiliki sertifikat ekonomi syariah, maka ketua pengadilan tetap memilih untuk menunjuk hakim di bawahnya untuk menangani kasus tersebut. Hal ini didasarkan pada asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap memiliki pengetahuan tentang seluruh hukum, sehingga Pengadilan tidak diperkenankan untuk menolak menerima atau mengadili suatu kasus. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwasanya sikap Pengadilan agama dalam merespon jumlah hakim yang belum mencukupi dan terdapat tantangan perkara ekonomi syariah yang masuk dengan tetap diterima dan tidak melanggar perma tersebut dan diperiksa berdasarkan pengetahuan ekonomi syariah walaupun belum memiliki sertifikasi kompetensi sebagai hakim ekonomi syariah, dan hakim ekonomi syariah hanyalah sertifikasi formalitas saja. hakim tersebut berpedoman kaidah fiqh bahwasanya “menutup mudharat didahulukan daripada mengambil manfaat”. Hingga saat ini tidak terdapat *dissenting opinion* antar hakim dalam penanganan perkara ekonomi syariah.

Implementasi Perma tersebut pada Pengadilan Agama Sukoharjo yaitumemeriksa hingga memutus perkara tersebut dengan baik walaupun jumlah hakim sangat kurang, untuk saat ini hanya terdapat 3 hakim dan akan mendapat tambahan hakim sejumlah 4 dan beberapa sudah bersertifikasi ekonomi syariah, dengan ini Pengadilan Agama Sukoharjo akan lebih dapat efektif dalam menangani serta mewujudkan rasa kedilan

dalam perkara ekonomi syariah. Pengadilan Agama Sukoharjo juga meminta Mahkamah Agung untuk menambah formasi hakim, dikarenakan pada Pengadilan Agama Sukoharjo perkara yang ditangani baik perkara ekonomi syariah atau lainnya yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama setiap harinya cukup banyak, sedangkan jumlah hakim sangat kurang.

3. Pengadilan Agama Klaten

Prosedur yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Klaten dalam penanganan perkara ekonomi syariah serupa dengan yang diterapkan oleh pengadilan agama lainnya. Dalam situasi ini, perkara yang termasuk dalam sengketa ekonomi syariah terlebih dahulu terdaftar oleh panitera di Pengadilan Agama. Setelah itu, kasus tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menunjuk Majelis hakim yang akan mengurus perkara tersebut. Hakim yang dipilih untuk menangani perkara ekonomi syariah haruslah memiliki sertifikat ekonomi syariah. Di Pengadilan Agama Klaten, sudah ada beberapa hakim yang telah bersertifikasi dalam bidang ekonomi syariah dan baru menjabat selama 3 bulan. Namun, jumlah hakim dengan sertifikat tersebut masih terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah perkara yang perlu ditangani. Hal ini dikarenakan hakim malas untuk mengikuti jika terdapat program sertifikasi ekonomi syariah yang diadakan Mahkamah Agung, dikarenakan proses perekrutan yang sangat ketat, ketika sedang menjalani salah satu tahap proses sertifikasi ekonomi syariah dan dianggap oleh

panitia tidak memenuhi maka saat itu juga dipulangkan dari proses kegiatan sertifikasi hakim ekonomi syariah.

Dalam hal ini jika ingin menunjang kompetensi wawasan ekonomi syariah dengan melanjutkan studi Pascasarjana juga tidak mempengaruhi apapun dalam penanganan perkara ekonomi syariah, dan hakim lebih memilih memperdalam melalui membaca buku serta belajar mandiri dan berdiskusi. Dikarenakan pekerjaan para hakim sudah sangat banyak, seringkali hari libur juga masuk kantor untuk menyelesaikan perkara.

Hakim pada Pengadilan Agama Klaten yang penulis jadikan sumber pedoman dalam mendapatkan data yang penulis butuhkan, berpendapat bahwasanya dalam Perma Nomor 5 tahun 2016 menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah wajib ditangani oleh hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah, akan tetapi beliau ketika dulu belum bersertifikasi ekonomi syariah dan menangani perkara ekonomi syariah sebagai hakim tunggal menganggap sebuah hal biasa dan formalitas, dan putusan yang beliau selesaikan tidak bisa dikatakan sebagai batal demi hukum hanya karena beliau belum memiliki sertifikasi. Kemudian jika perkara tersebut termasuk ekonomi syariah dan penyelesaiannya secara biasa, ketika dalam satu majelis penyelesaian perkara ekonomi syariah juga belum terdapat *dissenting opinion* antara hakim yang telah bersertifikasi atau belum. Dikarenakan hakim yang belum bersertifikasi hanya memberi saran masukan ketika membuat putusan bersama dan lebih memberi porsi lebih dalam penangananan perkara kepada hakim

yang telah bersertifikasi.

Pada Pengadilan Agama Klaten jumlah hakim sangat kurang, yakni hanya terdapat 5 hakim, sedangkan idealnya untuk Pengadilan Agama kelas 1B, jumlah hakim minimal 7 orang, bisa dikatakan pada Pengadilan Klaten kurang 2 hakim, dikarenakan pembagian hakim tidak merata, sedangkan jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Klaten cukup banyak hampir seperti Pengadilan Agama Kelas 1A. Pengadilan Agama Kelas 1A sendiri biasanya jumlah hakim lebih banyak, akan tetapi Pengadilan Agama Klaten sendiri belum mengurus kenaikan kelas Pengadilan dikarenakan berkas yang nantinya menjadi syarat kenaikan kelas Pengadilan tidak sedikit.

Implementasi Perma tersebut pada Pengadilan Agama Klaten yaitu hakim memeriksa hingga memutus perkara tersebut dengan baik walaupun jumlah hakim sangat kurang, dengan ini Pengadilan Agama Klaten akan lebih dapat efektif dalam menangani serta mewujudkan rasa keadilan dalam perkara ekonomi syariah jika jumlah hakim mencukupi dan pasal-pasal yang terdapat dalam Perma tersebut terpenuhi baik hak hakim ekonomi syariah serta kewajiban hakim ekonomi syariah.

4. Pengadilan Agama Karanganyar

Dalam hal ini Pengadilan Agama Karanganyar walau masih kelas 1B seperti pengadilan Agama Klaten, akan tetapi jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani nomor 2 terbanyak di Solo Raya setelah pengadilan Agama Klaten. Jumlah hakim pada Pengadilan Agama

Karanganyar cukup terbatas yaitu hanya berjumlah 5 orang. Hal ini sangat kurang dikarenakan jumlah hakim serta jumlah perkara yang ditangani tidak sebanding.

5. Pengadilan Agama Wonogiri

Dalam penanganan perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Wonogiri terdapat 5 hakim, dikarenakan kelas Pengadilan Agama Wonogiri pada kelas 1B. Akan tetapi jumlah tersebut sebanding dengan perkara yang masuk pada pengadilan tersebut. Perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Wonogiri bisa dikatakan memuaskan dikarenakan semua perkara selesai tahap 1 seperti halnya dengan Pengadilan Agama Sragen.

6. Pengadilan Agama Sragen

Dalam hal ini pada Pengadilan Agama Sragen yang telah memiliki kelas Pengadilan 1A, sudah cukup efektif dalam penanganan perkara ekonomi syariah, dikarenakan dari semua perkara yang masuk dan diputus semuanya selesai tanpa ada perkara yang naik banding dll. Hal ini dikarenakan juga faktor jumlah hakim pada Pengadilan Agama Sragen berjumlah sangat cukup yaitu berjumlah 12 hakim, serta rata-rata hakim Pengadilan Agama Sragen adalah hakim senior dan sudah bersertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah. Dalam hal ini menunjukkan kompetensi hakim Pengadilan Agama Sragen sesuai dalam perma tersebut.

7. Pengadilan Agama Boyolali

Dalam hal ini pada Pengadilan Agama Boyolali yang telah memiliki kelas Pengadilan 1A, bisa dikatakan cukup efektif dalam penanganan perkara ekonomi syariah, dikarenakan dari 20 perkara ekonomi syariah, hanya 2 perkara yang naik banding, hal ini membuktikan bahwasanya para pencari keadilan pada wilayah kekuasaan relatif Pengadilan Agama Boyolali cukup puas dengan kompetensi yang dimiliki oleh hakim yang bertugas pada Pengadilan Agama Boyolali, hal ini juga didukung jumlah hakim yang mencukupi yaitu berjumlah 11 hakim, serta rata-rata hakim pada Pengadilan Agama Boyolali adalah hakim senior dan telah bersertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah.

D. Interpretasi Data

Penyelesaian perselisihan di bidang ekonomi syariah melalui proses litigasi merupakan wewenang mutlak yang dimiliki oleh Pengadilan Agama. Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang tetap tidak mengalami perubahan dalam isi maupun pasalnya dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal ini menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang berkaitan dengan beberapa hal dalam bidang hukum Islam, termasuk ekonomi syariah.

Sengketa sendiri mengacu pada konflik dan perbedaan pandangan yang melibatkan perselisihan atau ketidaksepakatan tentang hukum atau fakta

dalam suatu hal yang menarik perhatian antara dua individu. Ekonomi syariah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang tetap utuh dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mencakup kegiatan dan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk berbagai bidang seperti perbankan syariah, asuransi syariah, investasi syariah, dan lain sebagainya.

Tren saat ini menunjukkan peningkatan jumlah sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama seiring dengan perkembangan cepat produk-produk ekonomi syariah. Data yang tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa ada 178 kasus yang telah diatasi oleh Pengadilan Agama di wilayah Solo Raya, yang mencakup tujuh Pengadilan Agama.

Dalam hal implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah pada Pengadilan Agama di Solo raya, Pengadilan Agama pada wilayah Solo Raya yang terdapat 7 Pengadilan dengan berbagai kelas, beberapa Pengadilan telah mengimplementasikan Perma Nomor 5 tahun 2016 dengan baik, yaitu dengan menunjuk hakim yang telah bersertifikasi ekonomi syariah untuk memeriksa hingga memutus perkara ekonomi syariah, akan tetapi terdapat Pengadilan yang menunjuk hakim yang belum bersertifikasi ekonomi syariah, dikarenakan pada Pengadilan Agama tersebut belum memiliki hakim yang bersertifikasi, sedangkan dalam Perma jika suatu Pengadilan

belum memiliki hakim yang bersertifikasi, maka Ketua Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah sesuai pasal 20 pada Perma tersebut, akan tetapi Ketua Pengadilan memiliki kegiatan yang padat dan dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah juga terdapat aturan tenggat waktu, maka Ketua Pengadilan yang memiliki wewenang teknis serta manajerial untuk menunjuk hakim dibawahnya untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah yang masuk register perkara pada Pengadilan.

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Mahfud. Hukum itu untuk menegakkan kepastian sesuai aturan, kemudian untuk menegakkan keadilan. Kepastian belum tentu adil kemudian hukum itu memberi kemanfaatan. Dalam hal ini perkara ekonomi syariah, beberapa Pengadilan di Solo Raya oleh hakimnya melanggar aturan adanya peraturan tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah dan dianggap oleh beberapa narasumber penulis hal tersebut hanyalah formalitas belaka, bagaimana jika peraturan saja dilanggar oleh pemberi keadilan atau tangan kanan Tuhan, mampukah hakim menegakkan keadilan serta memberi kemanfaatan dalam proses hingga hasil putusan dalam perkara ekonomi syariah dikarenakan hakim tersebut belum bersertifikasi.

Menurut narasumber berikutnya yang penulis temui melalui media sosial (2023), beliau adalah mantan Ketua Komisi Yudisial periode 2016 hingga 2018. Prof. Aidul Fitriyada Azhari mengatakan bahwasanya perkara

ekonomi syariah yang masuk dalam register perkara pada Pengadilan Agama harus ditangani oleh hakim yang bersertifikat ekonomi syariah, dan jika tidak maka harus dilaporkan kepada Komisi Yudisial untuk diperiksa apakah perbuatan tersebut melanggar kode etik atau tidak. Menurut pendapat beliau pribadi sebagai mantan Ketua Komisi Yudisial, beliau berpendapat bahwasanya perkara ekonomi syariah yang tidak ditangani oleh hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah adalah perbuatan melanggar perma nomor 5 tahun 2016, serta terdapat konsekuensinya jika terdapat pelapor yang melaporkan hal tersebut kepada Komisi Yudisial sebagai pengawas perilaku hakim atau langsung kepada Mahkamah Agung.

Dalam hal ini efektifitas hakim Pengadilan Agama di Solo Raya dalam penanganan perkara ekonomi syariah, penulis menemukan bahwasanya Pengadilan Agama yang telah memiliki kelas Pengadilan 1A, sudah cukup efektif dalam penanganan perkara ekonomi syariah, dikarenakan dalam Pengadilan Agama kelas 1A, jumlah hakim nya sudah sangat cukup, seperti Pengadilan Agama Sragen terdapat 11 hakim, Pengadilan Agama Surakarta 10 hakim, Pengadilan Agama Boyolali 11 hakim. Pada Pengadilan kelas 1A para hakimnya berisi hakim senior dan rata-rata sudah memiliki sertifikat sebagai hakim ekonomi syariah, sedangkan pada Pengadilan Agama dibawahnya yang masih Kelas 1B seperti pengadilan Agama Karanganyar hanya memiliki 5 hakim, Pengadilan Agama Wonogiri 5 hakim, Pengadilan Agama Sukoharjo terdapat 4 hakim dan akan bertambah 3 orang hakim sedang proses mutasi masuk Pengadilan Agama Sukoharjo, Pengadilan

Agama Klaten terdapat hanya 5 hakim. Sedangkan standart ideal untuk penanganan perkara pada Pengadilan Agama, jumlah hakim yang harus dimiliki untuk kelas 1B minimal terdapat 7 hakim. Sedangkan pada Pengadilan Agama kelas 1B di Solo Raya rata-rata Pengadilan Agama Kelas 1B hanya memiliki 5 hakim. Hal ini cukup mempengaruhi efektifitas dalam penanganan perkara.

E. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Informan

Keterbatasan penelitian yang dihadapi oleh penulis dalam mendapatkan data yaitu informan. Dikarenakan penulis mendapatkan data pada setiap Pengadilan hanya dengan beberapa hakim, dan belum bisa mendapatkan data langsung dari pimpinan lembaga atau Ketua Pengadilan dimana penulis melakukan riset. Dikarenakan Ketua Pengadilan memiliki mobilitas kerja yang padat, maka dari semua Pengadilan yang penulis jaddikan riset menunjuk hakim dibawahnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang penulis ajukan, serta mendampingi penulis dalam menemukan data pada tiap Pengadilan.

2. Waktu pengumpulan data yang lama

Penulis juga mendapat keterbatasan penelitian berupa pengumpulan data yang cukup memakan waktu, dikarenakan jumlah lokasi yang penulis

jadikan sumber tidak sedikit, serta SOP pengajuan izin observasi serta izin penelitian dalam setiap Pengadilan Agama memerlukan regulasi yang cukup ketat berupa surat menyurat antara pihak kampus dengan Pengadilan serta proses 2-4 minggu dalam memberi atau tidak memberi izin untuk penulis melakukan observasi serta penelitian, ditambah dengan perkara pada tiap Pengadilan pada tiap harinya tidak sedikit, kesempatan bertatap muka langsung dengan narasumber juga cukup sulit.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa penulis terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2016 yaitu tentang sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama di Solo Raya, menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Langkah-langkah yang diikuti dalam penunjukan hakim untuk menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sukoharjo dan Pengadilan Agama Klaten telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, untuk memastikan penanganan perkara ekonomi syariah sesuai dengan Perma Nomor 5 tahun 2016, yaitu perkara tersebut harus ditangani oleh majelis hakim yang ketua majelisnya atau salah satu anggotanya memiliki sertifikasi ekonomi syariah. Jika tidak ada hakim dengan sertifikasi ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Namun, jika Ketua Pengadilan sedang dalam situasi mendesak atau tidak dapat memeriksa perkara tersebut, persidangan dapat ditunda. Jika penundaan tidak memungkinkan, langkah terakhir adalah menunjuk hakim senior yang telah mengikuti diklat fungsional Hakim Ekonomi Syariah untuk menangani perkara tersebut.

Pentingnya menangani perkara ekonomi syariah secara khusus disebabkan oleh sifat yang masih relatif baru dari perkara tersebut dan karena membutuhkan pengetahuan khusus. Oleh karena itu, hakim yang menangani perkara ekonomi syariah harus memiliki sertifikasi ekonomi syariah agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Hal ini

disebabkan oleh keragaman jenis dan produk ekonomi syariah yang cukup luas, dan tidak semua hakim memiliki kapabilitas untuk menangani perkara ekonomi syariah. Hanya hakim yang telah bersertifikat ekonomi syariah atau Ketua Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ekonomi syariah.

Dalam hal ini kemudian Prosedur dalam menunjuk hakim dalam penanganan perkara Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Agama Boyolali, Pengadilan Agama Sragen, Pengadilan Agama Karanganyar dan Pengadilan Agama Wonogiri sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 yang penulis jadikan topik penelitian.

2. Berdasarkan data serta analisa penulis mengenai efektifitas hakim Pengadilan Agama di Solo Raya dalam penanganan perkara ekonomi syariah, penulis menyimpulkan bahwasanya dari 7 Pengadilan Agama di Solo Raya, dalam penanganan Perkara Ekonomi Syariah hanya 3 Pengadilan Agama yang bisa dikatakan cukup efektif dalam penanganan perkara ekonomi syariah, yaitu Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Agama Boyolali serta Pengadilan Agama Sragen, dikarenakan ketiga Pengadilan Agama tersebut telah memiliki kelas Pengadilan Agama 1A serta didukung oleh jumlah hakim yang banyak serta hakim yang bertugas pada Pengadilan Agama tersebut adalah hakim yang dari jabatannya adalah hakim senior serta rata-rata sudah bersertifikasi sebagai Hakim Ekonomi Syariah.

Akan tetapi 4 Pengadilan Agama lainnya yaitu: Pengadilan Agama Sukoharjo, Pengadilan Agama Klaten, Pengadilan Agama Wonogiri, Pengadilan Agama Karanganyar yang kelas Pengadilan Agama nya 1B,

dalam penanganan Perkara Ekonomi Syariah bisa dikatakan belum efektif dalam penanganan perkara ekonomi syariah, dikarenakan jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk dalam register Pengadilan Agama tersebut cukup banyak, akan tetapi pada Pengadilan Agama tersebut jumlah hakim nya hanya 5 hakim dan rata-rata belum memiliki sertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah, beberapa hakim telah memiliki baru beberapa bulan saja, sedangkan perkara yang masuk dan diputus sudah banyak.

Dalam situasi ini, hakim yang telah menangani perkara ekonomi syariah tanpa memiliki sertifikasi ekonomi syariah dapat diadukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Hal ini disebabkan karena hakim tersebut belum memiliki kualifikasi yang sesuai dengan persyaratan sertifikasi ekonomi syariah dalam menangani perkara ekonomi syariah, dan dapat dilaporkan kepada Komisi Yudisial yang tugasnya sesuai dengan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 antara lain : melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi akan suatu laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, memutus benar tidaknya laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, kemudian mengambil langkah hukum akan laporan tersebut.

B. Implikasi

Dalam ajaran Islam, telah diatur dengan teliti mengenai urusan ibadah dan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks muamalah, berdasarkan prinsipnya yang menyatakan "hukum asal

muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya," mengindikasikan bahwa aktivitas muamalah di dunia memiliki cakupan yang luas dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dalam penerapannya harus dihindari tindakan atau prinsip yang dilarang oleh ajaran Islam seperti zalim, maysir, riba, gharar, dan lain sebagainya. Dalam penerapan ekonomi syariah, dimungkinkan muncul sengketa atau wanprestasi salah satu pihak, jika terjadi maka Pengadilan Agama sebagai salah satu penegak keadilan di Indonesia yang memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah jika diselesaikan secara litigasi.

C. Saran-Saran

Peneliti memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, jika berencana menggunakan produk ekonomi syariah, dianjurkan untuk lebih berhati-hati dan cermat agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan dalam ranah ekonomi syariah.
2. Untuk aparat penegak hukum, khususnya para Hakim di wilayah Solo Raya, diharapkan dapat mengambil langkah-langkah nyata seperti menyelenggarakan edukasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum.
3. Mahkamah Agung sebagai lembaga pemerintahan yang mengawasi dan merumuskan peraturan hukum, termasuk penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), sebaiknya meningkatkan alokasi anggaran agar pelaksanaan sertifikasi hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama dapat lebih efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan peningkatan kualitas dalam menangani kasus-kasus ekonomi syariah dan untuk memastikan penerapan hukum syariah yang adil. Selain itu, juga perlu menjaga

keseimbangan dalam jumlah hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah dan memastikan pemerataan hakim di setiap Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali. 2004. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta : STIH IBLAM.
- Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004)
- Abdurrahman. 2002. *Peranan Hukum dalam Penanggulangan konflik Sosial*. Banjarmasin: Jurnal Hukum dan Pemikiran , No. 1 tahun 2, Januari-Juni 2002.
- Arto, Mukti. A, 1996. *Praktik Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul Mannan, Muhammad. 1980. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi: Idarah Adabiyat-I Delli.
- An-Nabhani, Al-nizam al-iqtisady fi al-Islam. 1996 (Beirut: Darul ummah), diterjemanka *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif. Perspektif Islam*. Moh. Maghfur Wahid, Jakarta: Risalah Gusti.
- Arifin, M. Hamid. 2008. *Membumikan Ekonomi Syariah Indonesia: Perspektif Sosio-Yuridis*. Jakarta: eLSAS.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syari'ah.: Suatu Pengantar Umum*. Cet. I. Jakarta: Tazkia Institute.
- Arto, Mukti. 2006. "*Peluang dan Tantangan Praktisi Hukum Terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*". Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Akram, M. Khan. 1994. *An Introduction to Islamic Economics, International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy*. Pakistan
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media. 2005)
- Arto, Mukti. A, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan*

Praktik, Kencana, Jakarta.

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Boesono. Hudiono, Bagus. 2007. “*Antara Idealisme Usaha dan Nilai-nilai Rohani*”. Batam: Batampos.co.id.

Bisri, Cik Hasan. 1998. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Badjeber, Zain dan Abdul Rahman Saleh. 1990. *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar*. Jakarta: Pustaka Amani.

Cik Basir. 2012. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Bank Syariah*. Jakarta: Grafika.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)

Chapra, Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: Gema Insani.

Depag RI, AL-QUR’AN DAN TERJEMAHAN, 1992, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Pentafsir Al-Qur’an, Jakarta.

Daly, Peunoh. 1988. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu al-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Cet. I. Jakarta: PT Bulan Bintang.

Hasan, Habsi. 2010. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Depok: Gramata Publishing.

Juhaya s. Pradja, 2012, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia).

Kamal, Mustafa. 1997. *Wawasan Islam dan Ekonomi*. Jakarta: JPFE-UI.

Lubis, Nur A. Fadhil. *Peluang dan Tantangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*.

Muhammad, Abdulkadi, Murniati, Rilda. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditia.

Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: Ull Press

- Muzhar, Atho. 1993. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: sebuah studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indoensia*. Jakarta: INIS.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Nomensen Sinamo, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Pernata Aksara.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011, *Perkembangan Peradilan Islam*”,Bogor: Ghalian Indonesia
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Qureishi, Iqbal Awad. 1979. *Islam and the Theory of Interest*, (Delhi: Idarah-I Adabiyah-I
- Ramzy, Ahmad Tajoeddin et al. 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Roesmara, Duddy Donna. *Buletin Ekonomika dan Bisnis* Edisi 11/V Jumadil Ula 1428 H/25 Mei 2007. Laboratorium Ekonomika dan Bisnis Islam (LEBI): FEB UGM.
- R.A. De.Rozarie, 2015, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Pertama dengan Kode Batang Unik, Jawa Timur, Surabaya.
- S. Praja, Juhaya, DR, *FILSAFAT HUKUM ISLAM*, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995.
- Syaifuddin. 2004. *Wewenang Peradilan Agama Terhadap Sengketa Perbankan Syari'ah*. IAIN Antasari Banjarmasin.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1992. *Islamic Economic Thought*. Selangor: Darul Ehsan.
- Siddik, Haji Abdullah. 1983. *Hokum Perkawinan Islam*. Cet. II. Jakarta: PT Tintamas.
- Siti Soetami,2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Suadi, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi* (Vol. 1). Kencana.

- Susanto, Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Susanto, Burhanuddin. 2001. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Antonio, Syafi'I. *bank Syariah dan Teori Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia.
- Syafi'I, Muhammad Antonio. 1992. *Bank, Banking, and Financial tentang Bank Muamalat*. LPIH-IBLAM.
- Shrode, W.A. dan Voich, 1974. *Organization and Managemenystemt: Basic System Concept*. Malaysia: Irwin Book Co.
- Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Wajdi Farid, 2020, *Pengawasan Hakim dan Penegakkan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Penelitian Lainnya

- Hidayat, Syaiful, "Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman," *Jurnal Tafaqquh*, (Jombang) Vol 4 Nomor 2, 2016.
- Hudawati, S. N. (2020). Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1)
- Handayani, Disfa Lidian. "Hukum Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Inovasi Instrumen Keuangan Syariah". *Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. IX, nomor 2, (Desember, 2015).
- Imaniyati, Neni Sri, "Choice of Forum dalam penyelesaian Sengketa perbankan Syaria", *Jurnal Hukum dan pembangunan*, No. 3.
- Juwana, Hikmahanto. *Urgensi Pengaturan Arbitrasi dalam UU Pasar Modal*. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, 2001.
- Ka'bah, Rifyal. *Praktek Ekonomi Syariah di Indonesia*. Banjarmasin: Makalah Pelatihan Ekonomi Syariah

- Muhammad, H. (2020). Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*,
- Sholikin, 2017, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)”, *Jurnal Revinding*, Vol. 3, No. 1.
- Said, Faida, Nur, Siti “Peran Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Thesis*, Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin. Makassar. 2022.
- Santoso, Listyo, Budi “Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah (Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2006)”, *Thesis*, Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Semarang. 2010.
- Tamin, Budianto Eldist Daud. 2018 “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Lex Asministratum*, Vol. 6, No. 3.
- Taufiq, *Sumber Hukum Ekonomi Syari’ah*, Makalah yang disampaikan pada acara Semiloka Syari’ah, Hotel GrenAlia Jakarta, tanggal 20 November 2006.
- Zaida, Yusna. *Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syari’ah*. Al-Banjari Vol. 5 No. 9, Januari-Juni 2007.

LAMPIRAN





DAFTAR WAWANCARA

1. Dalam kasus sengketa ekonomi syariah, bagaimana prosedur Pengadilan Agama menangani perkara tersebut?
2. Bagaimana Prosedur Pengadilan dalam menunjuk hakim untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah ?
3. Pada pengadilan ini apakah terdapat hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah ? kalau sudah ada lebih dari 1, apakah dijadikan dalam 1 majelis?
4. Jika di pengadilan jumlah hakim yang bersertifikat ekonomi syariah belum mencukupi, kemudian terdapat perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk, bagaimana pengadilan menyikapi hal tersebut ?
5. Sesuai dengan Perma No. 5 tahun 2016 yang menyatakan hakim harus bersertifikat ekonomi syariah untuk dapat menangani perkara ekonomi syariah, Bagaimana jika hakim belum memiliki sertifikat ekonomi syariah tetapi sudah menangani kasus ekonomi syariah ? Apakah putusan tersebut bisa dikatakan batal demi hukum ?
6. Bagaimana implementasi Pengadilan Agama dengan terbitnya Perma No 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah ?
7. Kompetensi apasajakah yang harus dimiliki seorang hakim dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah ?
8. Apakah terdapat *dissenting opinion* dari para hakim dalam menetapkan pertimbangan hukum atau penetapan putusan pada ekonomi syariah ?
9. apakah sudah efektif dengan keluarnya perma tersebut?
10. dari perma tersebut apakah berbeda dengan di lapangan? Seperti tunjangan dll?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khaidar Rohman
NIM : 214061019
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 02 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Gathotkaca Rt. 03/15 Cemani
Pendidikan Terakhir : S1-Hukum Ekonomi Syariah
Telepon : 089506288571
Email : khaidarrohman9@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDI Sunan Kalijaga lulus tahun 2010
2. SMP Al - Islam 1 Surakarta lulus tahun 2013
3. SMA Al – Islam 1 Surakarta lulus tahun 2016
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta lulus Tahun 2020
5. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Lulus Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 26 Juli 2023

Penulis

Khaidar Rohman

NIM 214061019



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI**

SYARIAH DENGAN RAHMAT

TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang bertumpu pada demokrasi ekonomi, oleh karena itu dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- b. bahwa keinginan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pranata ekonomi syariah semakin meningkat yang dalam praktiknya dapat berpotensi menimbulkan sengketa di

- antara warga masyarakat;
- c. bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia berjalan dengan baik dan benar;

- d. bahwa perkara ekonomi syariah perlu ditangani secara khusus oleh Hakim peradilan agama yang memahami teori maupun praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah;
- e. bahwa agar hal tersebut dapat terlaksana, Mahkamah Agung perlu mengembangkan sertifikasi hakim ekonomi syariah untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e, perlu diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah adalah proses pemberian sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah.
2. Hakim Ekonomi Syariah adalah hakim peradilan agama yang telah bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas melakukan seleksi hakim ekonomi syariah.
4. Tim Pengajar adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas untuk mengajar dalam pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah.
5. Tim Khusus adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan, menyusun kurikulum, materi ajar, metode pelatihan, serta bahan tes tertulis yang merupakan bagian dari seleksi tahap akhir.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Sertifikasi hakim ekonomi syariah bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.

Bagian Ketiga

Ruang lingkup

Pasal 4

Sertifikasi hakim ekonomi syariah meliputi:

- a. kewenangan hakim bersertifikat;
- b. tahapan seleksi;
- c. pelatihan;
- d. pengangkatan dan penempatan;
- e. pengawasan dan evaluasi;
- f. insentif dan disinsentif; dan
- g. pendanaan.

BAB III
KEWENANGA
N

Pasal 5

- (1) Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah.
- (2) Perkara ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bank syariah;
 - b. lembaga keuangan mikro syariah;
 - c. asuransi syariah;
 - d. reasuransi syariah;
 - e. reksadana syariah;
 - f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
 - g. sekuritas syariah;
 - h. pembiayaan syariah;
 - i. pegadaian syariah;
 - j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
 - k. bisnis syariah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), termasuk tetapi tidak terbatas pada praktik transaksi lainnya yang berdasarkan pada prinsip syariah.

BAB IV
PERSYARATAN MENJADI HAKIM EKONOMI
SYARIAH

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ekonomi syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan kompetensi;
 - c. persyaratan integritas;
 - d. mengikuti pelatihan; dan
 - e. dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sehat jasmani dan rohani; dan
 - b. telah menjabat sebagai hakim selama 8 tahun.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. mampu memahami norma-norma hukum ekonomi syariah;
 - b. mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara ekonomi syariah;
 - c. mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan; dan
 - d. mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah.
- (4) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

BAB V SELEKSI HAKIM EKONOMI SYARIAH

Bagian Kesatu Tahapan seleksi

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan seleksi hakim ekonomi syariah terdiri dari:

1. penentuan kebutuhan jumlah hakim;
2. pendaftaran;
3. seleksi peserta pelatihan yang terdiri dari:
 - a. seleksi administratif;
 - b. seleksi kompetensi;
 - c. seleksi integritas; dan
4. pelatihan.

Bagian Kedua
Penentuan Kebutuhan Jumlah Hakim

Pasal 8

- (1) Mahkamah Agung menetapkan jumlah hakim ekonomi syariah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penetapan jumlah hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan analisis kebutuhan hakim ekonomi syariah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran diselenggarakan berdasarkan usulan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan memprioritaskan hakim yang pernah mengikuti diklat fungsional hakim ekonomi syariah dan/atau Bimbingan Tehnis Ekonomi Syariah baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Mahkamah Agung menentukan hakim yang akan mengikuti seleksi berdasarkan masukan dari tim seleksi.

Bagian Keempat
Proses Seleksi Peserta Pelatihan

Pasal 10

- (1) Tim seleksi menyelenggarakan seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi;
 - b. klarifikasi; dan
 - c. validasi syarat-syarat administrasi.

- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes tertulis; dan
 - b. wawancara.
- (4) Seleksi integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penilaian kondisi mental dan kepribadian (profile assessment) yang dapat menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas para calon hakim ekonomi syariah;
 - b. penilaian kemampuan verbal serta pengamatan sikap dan perilaku para calon hakim ekonomi syariah.
 - c. penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan hasil wawancara dan rekomendasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagian Kelima

Pelatihan

Pasal 11

- (1) Pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas berhak mengikuti pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusdiklat Tehnis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 12

Pelatihan diselenggarakan selama 12 (dua belas) hari dengan menggunakan kurikulum, materi ajar, serta metode yang disiapkan oleh Tim Khusus dan Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjuk Tim Pengajar sesuai dengan kebutuhan pelatihan.
- (2) Tim pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari hakim, mantan hakim, akademisi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional dan praktisi yang berkompeten di bidangnya.
- (3) Tim pengajar memberikan materi ajar sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan.

BAB VI

TIM

SELEKSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 14

- (1) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi bertugas sejak dikeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Seleksi dan berakhir pada saat Hakim Ekonomi Syariah telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Masa tugas Tim Seleksi dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tugas

Wewenang

Pasal 15

Tim Seleksi berwenang untuk :

- a. memutuskan peserta pelatihan; dan
- b. menentukan kelulusan hakim yang akan memperoleh sertifikat Hakim Ekonomi Syariah.

Tugas

Pasal 16

Dalam menjalankan kewenangannya Tim Seleksi bertugas :

- a. mengumumkan dibukanya pendaftaran;
- b. melaksanakan seleksi administrasi, kompetensi dan integritas terhadap calon Hakim Ekonomi Syariah;
- c. melakukan evaluasi serta pemantauan terhadap peserta pelatihan sebagai bagian dari seleksi keseluruhan; dan
- d. menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nama-nama calon Hakim Ekonomi Syariah segera setelah pelatihan selesai.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 17

Keanggotaan Tim Seleksi terdiri dari:

- a. tim pengarah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan
- b. tim pelaksana ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Tim Pengarah.

Pasal 18

- (1) Seluruh tahap proses seleksi diselenggarakan secara transparan dan obyektif.
- (2) Hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui website Mahkamah Agung dan Ditjen Badilag.

BAB VII

PENGANGKATAN HAKIM EKONOMI SYARIAH

Pasal 19

- (1) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengangkat hakim yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB VIII
SUSUNAN MAJELIS HAKIM EKONOMI SYARIAH

Pasal 20

- (1) Perkara ekonomi syariah pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama/mahkamah syar'iyah harus diadili oleh majelis hakim yang ketua majelisnya dan/atau salah seorang anggotanya adalah Hakim Ekonomi Syariah.
- (2) Dalam hal suatu pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak terdapat Hakim Ekonomi Syariah, maka Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh karena jabatannya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah;
- (3) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh karena jabatannya dapat menunjuk wakil ketua atau hakim senior dalam jabatan hakimnya yang telah mengikuti diklat fungsional Hakim Ekonomi Syariah;

BAB IX
PENGAWASAN DAN
EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 21

Pengawasan terhadap Hakim Ekonomi Syariah dilakukansesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 22

- (1) Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap kinerja Hakim Ekonomi Syariah.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk :

- a. meningkatkan kemampuan hakim ekonomi syariah; dan
 - b. memberikan insentif atau disinsentif.
- (3) Tata-cara evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 23

- (1) Hakim Ekonomi Syariah mendapatkan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penempatan pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang terdapat perkara ekonomi syariah, kesempatan mengikuti seminar, pelatihan lanjutan, atau pertemuan-pertemuan ekonomi syariah baik nasional maupun internasional.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Hakim Ekonomi Syariah dalam menjalankan tugasnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mencabut Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Hakim Ekonomi Syariah.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan pelaksanaan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sumber-sumber lain yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dalam hal belum terdapat Hakim Ekonomi Syariah bersertifikat, perkara ekonomi syariah diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim yang telah mengikuti pelatihan ekonomi syariah.

BAB XIII
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangka

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Mahkamah Agung ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA

ttd

MUHAMMAD
HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016

NOMOR 597

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



MAKAMAH AGUNG
BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

WAN MANSYUR